



PUTUSAN
Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Hairil Alias Sahrul;
2. Tempat lahir : Tawaeli;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/03 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 31 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 14 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 14 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di

persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa HAIRIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembantuan pencurian dengan pemberatan", diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 KUHP;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Table with 4 columns: Paraf, KM, HA I, HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa HAIRIL, karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit televisi merek *LICHIKO* berwarna hitam dengan ukuran 14 inch;
- 1 (satu) unit *receiver* merek *MATRIX* berwarna hitam;
- 2 (dua) buah speaker merek *POLITRON* berwarna hitam;
- 2 (dua) buah speaker merek *DAT* berwarna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FAISAL;

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa HAIRIL sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HAIRIL pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan "sengaja memberikan bantuan terhadap perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat." Perbuatan Terdakwa HAIRIL dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa HAIRIL sedang bersama dengan Anak MOH. HIDAYAT Alias DAYAT dan Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA di Kantor Camat Banawa Selatan. Pada saat tersebut, Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA menyampaikan perihal adanya alat elektronik berupa speaker di dalam ruangan TK Negeri Pembina. Kemudian disepakati untuk pergi mengambil speaker tersebut;

Bahwa Terdakwa HAIRIL kemudian diminta oleh Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA dan Anak MOH. HIDAYAT Alias DAYAT untuk mengantar

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke TK Negeri Pembina. Terdakwa HAIRIL kemudian mengiyakan dan langsung mengantar Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA dan Anak MOH. HIDAYAT Alias DAYAT sampai di depan sekolah tersebut. Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA dan Anak MOH. HIDAYAT Alias DAYAT kemudian turun dan masuk ke dalam area sekolah sementara Terdakwa HAIRIL langsung kembali ke Kantor Camat;

Bahwa setibanya di sekolah tersebut, Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA bersama dengan Anak MOH. HIDAYAT Alias DAYAT langsung menuju ke jendela di bagian belakang yang sebelumnya telah dirusak;

Bahwa Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA kemudian memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam ruangan TK Negeri Pembina sementara Anak MOH. HIDAYAT Alias DAYAT tetap menunggu di luar;

Bahwa Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA kemudian mengambil 2 (dua) unit speaker berwarna kombinasi hitam dan perak dengan merek POYTRON yang terletak di depan sebuah meja televisi;

Bahwa Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA kemudian mengangkat speaker tersebut dan menyerahkannya kepada Anak MOH. HIDAYAT Alias DAYAT yang sedang berada di luar dengan melalui jendela;

Bahwa Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA dan Anak MOH. HIDAYAT Alias DAYAT kemudian pergi meninggalkan TK Negeri Pembina dengan membawa 2 (dua) unit speaker tersebut dan disembunyikan di sebuah rumah yang sudah tidak ditinggali karena pernah terbakar;

Perbuatan Anak MOH. HIDAYAT Alias DAYAT diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HAIRIL pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan." Perbuatan Terdakwa HAIRIL dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa HAIRIL sedang bersama dengan Anak MOH. HIDAYAT Alias DAYAT dan Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA di Kantor Camat Banawa Selatan. Pada saat tersebut, Anak WAHID SYABAN OKTO

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWANDAR Alias WANDA menyampaikan perihal adanya alat elektronik berupa speaker di dalam ruangan TK Negeri Pembina. Kemudian disepakati untuk pergi mengambil speaker tersebut;

Bahwa Terdakwa HAIRIL kemudian diminta oleh Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA dan Anak MOH. HIDAYAT Alias DAYAT untuk mengantar menuju ke TK Negeri Pembina. Terdakwa HAIRIL kemudian mengiyakan dan langsung mengantar Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA dan Anak MOH. HIDAYAT Alias DAYAT sampai di depan sekolah tersebut. Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA dan Anak MOH. HIDAYAT Alias DAYAT kemudian turun dan masuk ke dalam sekolah sementara Terdakwa HAIRIL langsung kembali ke Kantor Camat;

Bahwa setibanya di sekolah tersebut, Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA bersama dengan Anak MOH. HIDAYAT Alias DAYAT langsung menuju ke jendela di bagian belakang yang sebelumnya telah dirusak;

Bahwa Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA kemudian memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam ruangan TK Negeri Pembina sementara Anak MOH. HIDAYAT Alias DAYAT tetap menunggu di luar;

Bahwa Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA kemudian mengambil 2 (dua) unit speaker berwarna kombinasi hitam dan perak dengan merek POYTRON yang terletak di depan sebuah meja televisi;

Bahwa Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA kemudian mengangkat speaker tersebut dan menyerahkannya kepada Anak MOH. HIDAYAT Alias DAYAT yang sedang berada di luar dengan melalui jendela;

Bahwa Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA dan Anak MOH. HIDAYAT Alias DAYAT kemudian pergi meninggalkan TK Negeri Pembina dengan membawa 2 (dua) unit speaker tersebut;

Perbuatan Anak MOH. HIDAYAT Alias DAYAT diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERLINA, S.Pd Alias LINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada kejadian Saksi kehilangan barang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 18 Mei 2020 di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala tepatnya di TK Negeri Pembina;
- Bahwa awalnya Saksi bersama suami Saksi yakni Saksi ALI dari Desa Labuan pergi menuju ke Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala untuk mengecek sekolah TK Negeri Pembina karena Saksi sebagai penanggung jawab sekolah tersebut (kepala sekolah), kemudian pada saat mereka sampai di TK Negeri Pembina, suami Saksi langsung membuka pintu kamar sekolah, tiba-tiba suami Saksi memanggil Saksi yang pada saat itu Saksi berada di dalam mobil, pada saat Saksi keluar dan menuju kamar sekolah dan Saksi melihat kondisi kamar sudah berantakan dan barang-barang telah hilang di curi;
- Bahwa adapun barang yang hilang yakni 2 (dua) buah speaker salon DAT HOOT BASS warna hitam, 2 (dua) buah speaker salon merk POLITRON, 1 (satu) buah receiver merk MATRIX warna hitam, 1 (satu) unit TV merk LICHIKO ukuran 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah lampu cas, 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah pemanas air, Beras sebanyak 30 kg, dan Sepatu keds warna biru tua;
- Bahwa adapun barang-barang milik pribadi Saksi yang hilang yakni 2 (dua) buah speaker salon DAT HOOT BASS warna hitam, 2 (dua) buah speaker merk POLYTRON, 1 (satu) unit TV merk LICHIKO ukuran 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah lampu cas, 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah pemanas air, Beras sebanyak 30 kg dan Spatu keds warna biru tua tersebut adalah milik Saksi, sedangkan barang inventaris sekolah TK PEMBINA yang hilang yakni berupa 1 (satu) buah receiver merk MATRIX warna hitam adalah barang inventaris sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencungkil jendela belakang kamar sekolah tempat Saksi tinggal dan memanjat untuk masuk kedalam kamar;
- Bahwa yang menjaga sekolah TK Negeri Pembina tersebut Saksi sendiri sebagai kepala sekolah, akan tetapi pada saat itu Saksi sedang pulang ke rumah Saksi yang berada di Desa Labuan Kec. LabuanKab. Donggala;
- Bahwa Saksi mengenal barang – barang yang di perlihatkan kepada Saksi tersebut yakni berupa 1 (satu) unit TV merk LICHIKO, 2 (dua) buah salon merk DAT dan 1 (satu) buah reciver merk MATRIX dan Saksi membenarkan bahwa barang

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah barang yang hilang di curi yang berada dalam kamar skokah TK Pembina yang Saksi tempati;

- Bahwa Saksi meninggalkan sekolah TK Negeri Pembina pada hari kamis tanggal 07 Mei 2020 untuk pergi ke rumah Saksi yang berada di Desa Labuan Kec.

Labuan Kab. Donggala;

- Bahwa Sekolah TK Pembina tersebut memiliki pagar di bagian depan dan samping akan tetapi di bagian belakang sekolah tidak di pagar;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tindak pidana pencurian tersebut selain Saksi dan suami Saksi ada Saksi ADRI juga yang mengetahui peristiwa tersebut;

- Bahwa adapun kerugian yang sekolah TK Negeri Pembina dan yang Saksi alami yakni sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi ALI K BIN KACO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;

- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;

- Bahwa ada masalah kehilangan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 18 Mei 2020 di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala tepatnya di TK Negeri Pembina;

- Bahwa yang menjadi korban kehilangan tersebut yakni Saksi ERLINA selaku kepala sekolah di TK pembina Desa Watatu;

- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa yakni barang inventaris sekolah tk pembina berupa 2 (dua) buah salon merek polytron berwarna silver dan barang pribadi milik Saksi Erlina berupa 2 (dua) buah salon merek DAT berwarna hitam, 1 (satu) buah TV merek ICHIKO 14 (empat belas inci) berwarna hitam, 1 (satu) buah reciver merek MATRIX, Beras sekitar ± 30 KG (tiga puluh kilo gram), 1 (satu) buah kipas angin merek berwarna hitam, 1 (satu) buah lampu cas, 1 (satu) buah pemanas air merek COSMOS berwarna putih, 1 (satu) buah senter cas berwarna hitam, 1 (satu) pasang sepatu kets berwarna biru tua;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencungkil jendela kamar bagian belakang kemudian masuk ke dalam kamar tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi ERLINA dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengannya yakni sebagai istri sah Saksi;

- Bahwa pada saat terjadi pencurian Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Labuan Kec.Labuan Kab.Donggala bersama istri Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi setelah Saksi kembali ke sekolah TK Pembina pada hari senin tanggal 18 Mei 2020 bersama Saksi ERLINA dan mendapati kamar sekolah dalam keadaan berantakan kemudian Saksi melihat

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela kamar bagian belakang sudah dalam keadaan tercurngkil dan barang-barang yang ada di dalam kamar sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Sekolah TK Pembina Desa Watatu tidak memiliki petugas penjaga keamanan;
- Bahwa Sekolah TK Pembina Desa Watatu tidak dilengkapi dengan kamera pengawas CCTV;
- Bahwa Sekolah TK Pembina Desa Watatu tersebut memiliki pagar hanya di bagian depan dan samping kiri bangunan sekolah namun pagar tersebut tidak terkunci;
- Bahwa adapun kerugian yang sekolah TK Negeri Pembina dan yang dialami oleh Saksi ERLINA yakni ± Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi MASRUDIN Alias RUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada masalah terkait TV merek ICHIKO 14 inci berwarna hitam dan Reciver merek Matrix yang Saksi beli dari Saksi FAIZAL alias ECA dan Saksi WANDA;
- Bahwa Saksi FAIZAL alias ECA dan Saksi WANDA menawarkan TV merek ICHIKO 14 inci berwarna hitam dan Reciver merek Matrix pada hari Jumat sekitar pukul 23.00 wita namun Saksi lupa tanggalnya di kios milik Saksi di Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala;
- Bahwa adapun uang yang saya bayarkan kepada Saksi FAISAL dan Saksi WANDA dari hasil pembelian TV merk ICHIKO 14 inci berwarna hitam dan Reciver merek Matrix tersebut yakni sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain barang berupa TV merek ICHIKO 14 inci berwarna hitam dan Reciver merek Matrix tidak ada lagi barang lain yang saya beli dari Saksi FAIZAL Alias ECA dan Saksi WANDA namun dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi FAIZAL Alias ECA dan Saksi WANDA juga menjual kepada istri Saksi yakni Saksi SARTIKA beras sebanyak ± 20 L (dua puluh liter);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi FAIZAL Alias ECA dan Saksi WANDA juga menawarkan beras kepada istri Saksi karena pada saat itu Saksi melihat Saksi FAIZAL Alias ECA dan Saksi WANDA sedang menghitung beras di kios milik Saksi kemudian setelah Saksi FAIZAL Alias ECA dan Saksi WANDA pergi, istri Saksi lalu memberitahu kepada Saksi bahwa Saksi FAIZAL Alias ECA dan Saksi WANDA

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjual beras kepadanya sebanyak ± 20 L (dua puluh liter) dengan harga Rp7.000 (tujuh ribu rupiah) perliter;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 22.30 wita Saksi sedang berada di kios milik Saksi di Desa Watatu kemudian datang Saksi FAIZAL alias ECA dan Saksi WANDA menggunakan sepeda motor kemudian menjual beras kepada istri Saksi, pada saat istri Saksi sedang menghitung jumlah beras yang akan di jual, Saksi FAIZAL Alias ECA mengampiri menawarkan kepada Saksi “mau beli TV?, TV saya yang saya pakai dalam kamar mau saya jual” kemudian Saksi menjawab “saya mau, cuma saya mau lihat barangnya, saya tidak mau membeli kucing dalam karung” kemudian Saksi FAIZAL Alias ECA mengatakan “tunggu dulu saya ambil dulu barangnya” kemudian mereka pergi setelah menerima uang dari hasil penjualan beras. Setelah mereka pergi Saksi menutup pintu kios kemudian beristirahat. Sekitar ± 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi FAIZAL Alias ECA dan Saksi WANDA datang kembali mengetuk pintu belakang kemudian v membuka pintu dan melihat Saksi FAISAL bersama v WANDA sudah membawa TV merek ICHIKO 14 inci berwarna hitam dan Reciver merek Matrix yang dipegang oleh Saksi WANDA, kemudian Saksi WANDA meletakkan TV beserta recivernya diatas kursi kayu yang berada di dapur rumah Saksi, kemudian Saksi memeriksa barang tersebut, setelah itu Saksi FAIZAL Alias ECA mengatakan “kalau kamu mau bayar saja Rp.500.000 (lima ratus ribuan rupiah)” kemudian Saksi mengatakan “mahal sekali, ini TV merek cina, kalau kamu mau Rp.400.000 (empat ratus ribuan rupiah) saja” kemudian Saksi FAIZAL Alias ECA mengatakan “kalau begitu bayar saja Rp400.000,00 (empat ratus ribuan rupiah)” setelah itu Saksi memberikan uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribuan rupiah) dari hasil penjualan TV beserta Reciver merek Matrix kepada Saksi WANDA kemudian Saksi WANDA pergi meninggalkan kami berdua, setelah itu Saksi FAISAL Alias ECA mengatakan “tambah satu bungkus rokok” tapi Saksi tidak memberikannya setelah itu Saksi FAISAL JUGA pergi meninggalkan Saksi kemudian Saksi menutup kembali pintu kios Saksi;

- Bahwa Saksi membeli TV merk ICHIKO 14 inci berwarna hitam dan Reciver merek Matrix dari Saksi FAIZAL Alias ECA dan Saksi WANDA karena menurut Saksi harga barang tersebut murah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul barang yang ditawarkan oleh Saksi FAIZAL Alias ECA dan Saksi WANDA tersebut dan Saksi juga tidak curiga jika barang tersebut adalah barang dari hasil kejahatan karena barang tersebut di tawarkan oleh Saksi FAIZAL Alias ECA yang memiliki kondisi ekonomi yang cukup

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



dan Saksi FAIZAL Alias ECA juga mengatakan bahwa TV merek ICHIKO 14 inci berwarna hitam dan Receiver merek Matrix hanya dipakai di kamarnya;

- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli barang-barang dari Saksi FAISAL Alias ECA dan Saksi WANDA;

- Bahwa Saksi berniat mengembalikan Barang yang Saksi beli dari Saksi FAISAL ALIAS ECA dan Saksi WANDA setelah melihat postingan Saksi ADRI di FB terkait peristiwa pencurian di sekolah TK pembina, karena Saksi melihat daftar barang yang telah dicuri memiliki ciri-ciri yang mirip dengan barang yang Saksi beli dari Saksi FAISAL Alias ECA dan Saksi WANDA kemudian Saksi berinisiatif untuk menghubungi atau mendatangi pemilik barang tersebut yakni Saksi ERLINA namun pada saat itu Saksi ERLINA tidak berada ditempat, kemudian Saksi menghubungi Saksi ALDRI menyampaikan bahwa ciri-ciri barang yang hilang di sekolah TK Pembina Desa Watatu mirip dengan barang yang ada dikios milik Saksi. Kemudian Saksi ALDRI datang dan mengatakan bahwa betul barang tersebut adalah barang-barang yang hilang di TK Pembina Desa Watatu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi SARTIKA Alias MAMA TIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;

- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;

- Bahwa ada kejadian terkait beras sebanyak 20 L (dua puluh liter) yang Saksi beli dari Saksi FAIZAL Alias ECA dan Saksi WANDA;

- Bahwa Saksi FAIZAL Alias ECA dan Saksi WANDA menawarkan beras pada bulan Mei 2020 sekitar jam 22.00 wita namun Saksi lupa hari dan tanggalnya di rumah kios milik Saksi di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;

- Bahwa adapun uang yang Saksi bayarkan kepada Saksi FAIZAL Alias ECA dan Saksi WANDA yakni sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan harga perliter sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi FAIZAL Alias ECA dan Saksi WANDA menjual beras kepada Saksi dengan cara mendatangi rumah kosis milik Saksi kemudian menawarkan beras tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Tidak ada lagi barang lain selain beras yang ditawarkan oleh Saksi FAIZAL Alias ECA dan Saksi WANDA namun dapat Saksi dijelaskan bahwa Saksi FAIZAL Alias ECA dan Saksi WANDA juga menjual TV kepada suami Saksi;

- Bahwa Pada saat Saksi sedang menghitung beras di kios milik Saksi bersama Saksi WANDA yang hendak di jual, Saksi mendengar Saksi FAIZAL Alias ECA

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



menawarkan kepada suami Saksi yakni Saksi MASRUDIN, mengatakan "mau kita beli TV?" kemudian suami Saksi mengatakan "TV nya siapa?" kemudian Saksi FAIZAL Alias ECA mengatakan "saya punya" kemudian suami Saksi mengatakan "saya mau liat dulu TV nya;

- Bahwa Awalnya sekitar pukul 22.00 wita pada bulan mei 2020 Saksi sedang berada di rumah kios milik Saksi di Desa Watatu kemudian datang Saksi FAIZAL Alias ECA dan Saksi WANDA membawa beras ,kemudian Saksi FAIZAL Alias ECA bertanya kepada Saksi "ibu mau beli beras?" kemudian Saksi menjawab "berapa perliter?" kemudian Saksi FAIZAL Alias ECA menjawab "Rp7000,00 (tujuh ribu rupiah)" kemudian Saksi mengitung jumlah beras tersebut menggunakan liter kemudian Saksi juga mendengar Saksi FAIZAL Alias ECA menawarkan TV kepada suami Saksi, setelah Saksi selesai mengitung jumlah beras tersebut Saksi memberikan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi WANDA, setelah mereka menerima uang mereka meninggalkan rumah kios milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi FAIZAL Alias ECA dan Saksi WANDA namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka berdua;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi membeli beras dari Saksi FAIZAL Alias ECA dan Saksi WANDA tersebut karena Saksi akan jual kembali di rumah kios milik Saksi kemudian Saksi juga merasa bahwa harga beras yang mereka jual masih wajar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul beras yang ditawarkan oleh Saksi FAIZAL Alias ECA dan Saksi WANDA tersebut;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi FAIZAL Alias ECA dan Saksi WANDA bukan merupakan pedagang beras dan tidak memiliki pabrik beras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. Saksi ADRI Alias PAPA ESI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;

- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa Kejadian tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 18 Mei 2020 namun untuk jam kejadian Saksi tidak ketahui di Sekolah TK Pembina Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban yakni Saksi ERLINA dan sekolah TK Pembina Desa. Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tindak pidana pencurian tersebut dari Saksi ERLINA yang datang kerumah Saksi mengatakan bahwa kamarnya di Sekolah TK Pembina kecurian, Kemudian Saksi bersama Saksi ERLIN dan Saksi ALI menuju ke sekolah untuk mengecek kejadian tersebut. Dan benar setelah sampai di kamar Saksi ERLIN di TK Pembina Saksi melihat TV, SPEAKER, KIPAS ANGIN, RESIVER sudah tidak ada dan jendela sudah terbuka ada bekas cungkulan yang merusak gerendel jendela;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil pada kejadian tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) Unit TV Merk ICHIKO berwarna hitam
 - 2 (Dua) Unit Speaker merk DAT
 - 2 (Dua) Unit Speaker merk Politron
 - 1 (satu) unit KIPAS ANGIN
 - 1 (satu) buah lampu cas
 - 1 (satu) buah senter
 - 1 (satu) buah pemanas air listrik
 - 1 (satu) pasang sepatu kets
 - 30 (tiga puluh) liter beras;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di Sekolah TK Pembina Di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala yakni dengan cara mencungkil jendela di belakang ruangan yang dijadikan kamar Saksi ERLINA dan masuk kedalam kamar tersebut dengan cara memanjat melalui jendela yang sudah di cungkil dan terbuka tersebut dan mengambil barang yang ada di Sekolah TK Pembina Di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa Di di Sekolah TK Pembina Di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala tersebut tidak terdapat penjaga maupun security namun di sekolah tersebut tinggal kepala sekolah Saksi ERLINA dan juga guru Saksi SARAH di ruangan sekolah yang dijadikan kamar. Namun pada saat kejadian Saksi ERLINA dan Saksi SARAH tidak ada di sekolah;
- Bahwa Sekolah TK Pembina Di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala tersebut memiliki pagar beton keliling;
- Bahwa Adapun orang yang Saksi curigai sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan terdakwa yakni Saksi WANDA dan Saksi FAIZAL alias ECA;
- Bahwa Alasan Saksi mencurigai Saksi WANDA dan Saksi FAIZAL alias ECA di karenakan Saksi diberitahu oleh Saksi MASRUDIN melalui via telepon untuk datang kerumahnya untuk mengecek TV dan Resiver yang baru dia beli sekitar hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 wita. Setelah Saksi sampai di rumah Saksi MASRUDIN dan mengecek TV dan Resiver yang baru dibelinya tersebut dan Saksi

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



mengenali TV dan Resiver tersebut adalah barang yang hilang milik Saksi ERLINA di kamarnya Di TK Pembina. Kemudian Saksi mengatakan dari mana kamu beli TV dan Resiver ini, Kemudian Saksi MASRUDIN mengatakan bahwa dia membeli TV dan Resiver tersebut dari Saksi FAIZAL alias ECA dan juga Saksi WANDA yang mana Saksi FAIZAL alias ECA dan Saksi WANDA yang mengantar langsung kerumah Saksi MASRUDIN dan mengaku kalau TV dan Resiver tersebut adalah milik Saksi FAIZAL alias ECA, setelah itu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke BHABINKAMTIBMAS Desa Watatu yakni Saksi AZIS;

- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 namun untuk jam kejadian Saksi tidak ketahui di Sekolah TK Pembina Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala Saksi ERLINA datang kerumah Saksi mengatakan bahwa kamarnya di Sekolah TK Pembina kecurian, Kemudian Saksi bersama ibu ERLIN dan Pak ALI menuju Kesekolah Untuk mengecek kejadian tersebut. Dan benar setelah sampai di kamar ibu ERLIN di TK Pembina Saksi melihat TV, SPEAKER, KIPAS ANGIN, RESIVER, dan jendela sudah terbuka dan ada bekas cungkulan yang merusak gerendel jendela kemudian beberapa hari kemudian setelah Saksi memposting berita di akun FACEBOOK milik Saksi tentang peristiwa pencurian tersebut Saksi MASRUDIN menghubungi Saksi melalui via telepon untuk datang kerumahnya untuk mengecek TV dan RESIVER yang baru dia beli sekitar hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 wita. Setelah Saksi sampai di rumah Saksi MASRUDIN dan mengecek TV dan Resiver yang baru dibelinya tersebut dan Saksi mengenali TV dan Resiver tersebut adalah barang yang hilang milik Saksi ERLINA di kamarnya Di TK Pembina. Kemudian Saksi mengatakan dari mana kamu beli TV dan Resiver ini, Kemudian Saksi MASRUDIN mengatakan bahwa dia membeli TV dan Resiver tersebut dari Saksi FAIZAL alias ECA dan juga Saksi WANDA yang mana Saksi FAIZAL alias ECA dan Saksi WANDA yang mengantar langsung kerumah Saksi MASRUDIN dan mengaku kalau TV dan Resiver tersebut adalah milik Saksi FAIZAL alias ECA, setelah itu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke BHABINKAMTIBMAS Desa Watatu yakni Saksi AZIS;

- Bahwa adapun total kerugian Saksi ERLINA dan sekolah TK Pembina di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala yakni ± Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

6. Saksi WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA BIN SAION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Saksi tidak ingat lagi hari dan kejadiannya di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala tepatnya di TK Negeri Pembina;
- Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa barang yang Saksi dan Terdakwa ambil di TK Negeri Pembina Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala adalah beras ± 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit Receiver;
- Bahwa adapun peranan antara Saksi dan Saksi ALDIN Alias Botak yakni sebagai berikut:
 - Saksi berperan mematahkan papan yang memalang jendela sekolah, mencungkil jendela, mengangkat TV dan receiver lalu disimpan disamping sekolah TK, mengambil beras kemudian disimpan didalam sarung;
 - Saksi ALDIN Alias Botak berperan mematahkan papan yang memalang jendela sekolah, mengangkat TV, receiver dan beras dari dalam ruangan kemudian memberikan kepadanya yang berada diluar jendela;
- Bahwa Pada bulan Mei 2020 setelah sholat Tarwih, Saksi duduk didepan sekolah TK tepatnya di rumah bekas terbakar bersama Saksi ALDIN Alias Botak, Saksi FAISAL alias ECA dan Terdakwa. Saat itu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadai HP milik Saksi, lalu Terdakwa pergi membawa HP milik Saksi untuk digadai. Tidak lama kemudian, Saksi ALDIN Alias Botak datang dan memberitahukan kepada Saksi bahwa tidak ada yang mau menerima gadai HP tersebut, lalu Terdakwa memberikan HP miliknya, kemudian Terdakwa pergi meninggalkannya, Saksi ECA dan Saksi ALDIN Alias Botak. Saat itu Saksi ALDIN Alias Botak mengatakan "tidak usah digadai Hpmu, ada salon didalam sekolah TK sana, kalau kau mau, kita pergi liat, tidak ada juga orang disitu, jauh juga orangnya yang tinggal disitu", lalu Saksi bersama Saksi ALDIN Alias Botak pergi ke sekolah TK yang jaraknya ± 50 m (lima puluh meter), saat kami sampai di jendela belakang sekolah TK, Saksi bersama Terdakwa berusaha membuka papan yang memalang jendela sekolah hingga papan tersebut patah/rusak, karena Saksi ALDIN Alias Botak merasa takut, ia pergi kedepan rumahnya. Lalu Saksi meminta obeng kepada Saksi ALDIN Alias Botak, kemudian Saksi ALDIN Alias Botak masuk kedalam rumahnya, tidak lama kemudian Saksi ALDIN Alias Botak membuang gunting kearahnya. Lalu Saksi mengambil gunting tersebut dan berusaha mencungkil jendela ruangan sekolah TK hingga jendela tersebut terbuka. Kemudian Saksi memanjat jendela dan masuk ke dalam ruangan sekolah TK tersebut. Tidak lama kemudian Saksi ALDIN

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Botak ikut masuk ke dalam ruangan sekolah TK dengan cara memanjat jendela. Saat kami berdua berada didalam ruangan sekolah TK, Sdra. ALDIN Alias Botak meminta HP miliknya untuk digunakan sebagai penerangan. Kemudian Saksi bersama Saksi ALDIN Alias Botak mencari yang bisa dijual dan dijadikan uang. Saat itu Saksi melihat ada beras yang disimpan didalam tong sampah plastik, lalu Saksi mencari plastik untuk menyimpan beras tersebut. saat itu Saksi mendapatkan 1 (satu) buah sarung, lalu Saksi ALDIN Alias Botak memegang sarung, sedangkan Saksi menuang beras tersebut kedalam sarung. Setelah itu Saksi melihat 1 (satu) unit TV berada diatas meja sudut dan 1 (satu) unit Receiver berada dibawah TV. Lalu Saksi mencari cari lagi barang berharga didalam ruangan tersebut. Tidak lama kemudian, Saksi mengatakan kepada Saksi ALDIN Alias Botak "saya keluar duluan, nanti saya tunggu diluar itu beras dengan TV", lalu Saksi keluar dari ruangan melewati jendela. Setelah diluar ruangan, Saksi ALDIN Alias Botak memberikan beras, TV dan receiver dari dalam ruangan. Lalu Sdra. ALDIN Alias Botak keluar dari ruangan melewati jendela. Lalu Saksi bersama Saksi ALDIN Alias Botak membawa beras, TV dan receiver ke samping pagar sekolah TK tersebut. Setelah itu, Saksi pergi meminjam motor milik temannya yang berada tidak jauh dari sekolah TK sedangkan Saksi ALDIN Alias Botak pergi ke depan rumahnya. Sebelum saya meminjam motor, Saksi berjalan kaki menuju ke Saksi ECA di rumah bekas terbakar, lalu Saksi menawarkan beras untuk dijual. Saat itu Saksi ECA menyuruhnya untuk membawa beras tersebut kepadanya karena akan dijual kepada Saksi MASRUDIN. Lalu Saksi pergi meminjam sepeda motor. Setelah Saksi meminjam sepeda motor, Saksi kembali ketempat barang curian disimpan, lalu Saksi memanggil Saksi ALDIN Alias Botak untuk mengangkat dan membawa barang curian tersebut, namun ada seorang temannya singgah bercerita dengan mereka berdua hingga kami belum jadi membawa barang curian tersebut. setelah temannya pergi, Saksi berada diatas motor sedangkan Saksi ALDIN Alias Botak mengangkat beras yang ada didalam sarung ke atas motor, lalu Saksi mengangkat TV dan receiver dan naik keatas motor. Kemudian kami berdua menuju ke rumah yang bekas terbakar tempat Saksi ECA sedang duduk-duduk. Setelah sampai dirumah bekas terbakar, Saksi memberitahukan kepada Saksi ECA bahwa beras tersebut sudah ada, sambil menunjukan beras, lalu Saksi juga memberitahukan juga ada TV dan receiver. Setelah itu Saksi ALDIN Alias Botak turun dari sepeda motor, lalu Saksi ECA naik keatas motor dan bersamanya menuju ke rumah Saksi MASRUDIN. Setelah sampai didepan rumah Saksi MASRUDIN, Saksi ECA turun

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atas motor lalu mengetuk pintu rumah Saksi MASRUDIN, sedangkan Saksi menurunkan beras dari atas motor kemudian Saksi membawa TV dan receiver ke pintu belakang rumah Saksi MASRUDIN, setelah Saksi menyimpan TV dan Receiver dipintu belakang rumah Saksi MASRUDIN, Saksi kembali ke depan kios milik Saksi MASRUDIN. Saat itu Saksi melihat Saksi ECA sudah berada didalam kios milik Saksi MASRUDIN. Lalu Saksi masuk kedalam kios, saat itu istri Saksi MASRUDIN sedang mengukur jumlah liter beras sedangkan Saksi ECA sedang berbicara dengan Saksi MASRUDIN menawarkan 1 (satu) unit TV dan receiver. Untuk jumlah beras tersebut 20 (dua puluh) liter lebih, sedangkan Saksi memberikan harga perliternya sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), maka beras tersebut dibayar sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah). Saat itu istri Saksi MASRUDIN yang memberikan uang beras kepadanya. Kemudian Saksi mendengar pembicaraan antara Saksi ECA dengan Saksi MASRUDIN bahwa akan memperlihatkan 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit Receiver. Lalu Saksi bersama Saksi ECA pamit untuk pergi. Kemudian Saksi bersama Saksi ECA kembali ke rumah bekas terbakar. Sekitar ± 20 (dua puluh) menit kemudian, Saksi bersama Saksi ECA kembali kerumah Saksi MASRUDIN dengan berjalan kaki lalu menuju ke pintu belakang rumah Saksi MASRUDIN. Setelah sampai dipintu belakang rumah Saksi MASRUDIN, Saksi ECA mengetuk pintu rumahnya dan Saksi MASRUDIN membuka pintu. Saat itu Saksi ECA memberikan 1 (satu) buah TV dan 1 (satu) buah Receiver kepada Saksi MASRUDIN untuk dicek, lalu mereka berdua saling tawar menawar harga dan sepakat dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Lalu Saksi MASRUDIN memberikan uang tersebut kepadanya, kemudian Saksi pergi meninggalkan mereka berdua menuju ke rumah bekas terbakar sambil menunggu Saksi ECA. Saat Saksi ECA datang bersamaan Terdakwa juga datang dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ALDIN Alias Botak untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Saksi ALDIN Alias Botak bersama Terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu, sedangkan Saksi menunggu dirumah bekas terbakar bersama Saksi ECA. Saat itu Saksi ECA meminta uang pembeli rokok kepadanya, lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi ECA. Tidak lama kemudian, Saksi ALDIN Alias Botak bersama Terdakwa tiba ditempat kami menunggu, lalu Saksi bersama Saksi ALDIN Alias Botak, Saksi ECA dan Terdakwa menuju ke penginapan milik Saksi RUSLI. Setelah sampai di penginapan milik Saksi RUSLI, Saksi memberikan uang sejumlah Rp9.000,00

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



(sembilan ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruhnya untuk membeli kue, saat itu kami bertemu dengan Saksi RUSLI yang sedang duduk didepan penginapan, kemudian Saksi bersama Saksi ALDIN Alias Botak, Terdakwa, Saksi ECA dan Saksi RUSLI masuk kedalam penginapan untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, kami pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa yang menunjukkan bahwa barang tersebut ada disalah satu ruangan TK Negeri Pembina Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala adalah Saksi ALDIN Alias Botak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu tidak ada penjaga sekolah, pegawai atau guru yang tinggal didalam sekolah TK Negeri Pembina Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala tersebut;
- Bahwa Pemilik dari beras, TV dan receiver yang Saksi dan Saksi ALDIN Alias Botak ambil tersebut adalah Sekolah TK Negeri Pembina Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa Iya Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan TV merk ICHIKO dan receiver merk MATRIX adalah barang-barang yang Saksi ambil bersama Terdakwa di Sekolah TK Negeri Pembina Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa selain melakukan pencurian beras ± 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit Receiver yang Saksi lakukan dengan Saksi ALDIN Alias Botak, Saksi juga melakukan pencurian lagi yakni sekitar 2 (dua) hari kemudian Saksi juga melakukan pencurian kembali di Sekolah TK Negeri Pembina bersama Saksi DAYAT sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Barang yang Saksi ambil bersama Saksi DAYAT di Sekolah TK Negeri Pembina Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala yakni pada kejadian pertama adalah 2 (dua) buah salon/speaker merk POLITRON dan kejadian kedua adalah 2 (dua) buah salon/speaker merk DAT;
- Bahwa Saksi bersama Saksi DAYAT mengambil barang-barang yang ada di TK Negeri Pembina Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dengan cara :

- Kejadian pertama: Pada hari dan tanggal yang saya tidak ingat lagi, bulan Mei 2020, Saksi sedang mengerjakan tugas diteras Kantor camat menggunakan wifi. Tidak lama kemudian datang Saksi DAYAT bersama JERI, lalu Terdakwa juga datang di Kantor Camat. Lalu Saksi bercerita dengan Saksi DAYAT tentang salon/speaker, kemudian Saksi JERI pergi meninggalkan kami bertiga. Saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi DAYAT "Ada salon disana, kita pergi ambil", kemudian Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



mengantarnya bersama Saksi DAYAT ke depan sekolah TK Negeri Pembina. Setelah sampai didepan pintu gerbang sekolah TK, Saksi bersama Saksi DAYAT turun dari motor, sedangkan Terdakwa kembali ke kantor CAMAT. Kemudian Saksi bersama Saksi DAYAT menuju ke belakang ruangan sekolah TK tepat di jendela yang sudah pernah Saksi rusak/cungkil. Lalu Saksi menyuruh Saksi DAYAT untuk membuka dan menahan jendela, kemudian Saksi naik dengan cara memanjat dan masuk kedalam ruangan sekolah TK. Saksi DAYAT menunggu diluar dekat jendela. Saat Saksi berada didalam ruangan, Saksi mengambil 2 (dua) salon/speaker yang ada didepan meja tempat TV. Kemudian satu persatu salon/speaker Saksi berikan kepada Saksi DAYAT yang sedang menunggu diluar ruangan, setelah salon/speaker sudah berada diluar ruangan, Saksi keluar melewati jendela, sedangkan Saksi DAYAT menahan jendela tersebut. setelah itu Saksi bersama Saksi DAYAT membawa dan menyimpan salon/speaker tersebut ke rumah kosong samping rumah bekas terbakar. Saat itu Saksi DAYAT merasa takut dan hendak pulang berjalan kaki, saat Saksi berjalan melewati lorong, Saksi JERI melintas, kemudian Saksi DAYAT memanggilnya. Saat itu Saksi juga ikut dengan mereka berdua dan meminta Saksi DAYAT untuk mengantarnya ke Kantor CAMAT. Tiba di Kantor Camat, Saksi diturunkan sedangkan Saksi DAYAT bersama Saksi JERI pamit pulang. Saat itu Saksi mendapati Terdakwa di Kantor Camat. Lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi kerumah Saksi RUSLI dengan menggunakan sepeda motor miliknya, setelah sampai dirumah Saksi RUSLI kami bercerita dengan Saksi RUSLI. Saat itu Saksi menawarkan salon/speaker tersebut kepada Saksi RUSLI, lalu Saksi RUSLI menyuruhnya untuk membawa salon/speaker tersebut kerumahnya, karena Saksi RUSLI akan bantu menjual salon/speaker tersebut. lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi mengambil salon/speaker dirumah kosong dengan berjalan kaki ke rumah kosong samping rumah bekas terbakar. Lalu Saksi mengambil salon/speaker dari dalam rumah kosong dan membawanya kerumah Saksi RUSLI. Setibanya di rumah Saksi RUSLI, Saksi menyimpan salon/speaker tersebut, karena Saksi RUSLI yang akan menjual salon speaker tersebut. lalu Saksi bersama Terdakwa pamit untuk pulang;

- Kejadian kedua: selang 2 (dua) hari kemudian setelah 2 (dua) salon/spiker merk POLITRON terjual, pada malam hari setelah sholat tarwih Saksi hendak membeli rokok disamping bengkel Saksi AGUS. Setelah membeli rokok, Saksi melihat Saksi AGUS berada di bengkelnya bersama

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DAYAT, lalu Saksi singgah bercerita dengan mereka berdua. Saat itu Saksi AGUS mengatakan “apa yang bisa dikondisikan ini untuk beli sabu?”, lalu Saksi menjawab “ada salon kemarin itu”, lalu Saksi AGUS bertanya “salon apa itu?” lalu ia menjawab “saya tidak tau salon merk apa, kalau kau mau, kita pigi ambil”, lalu Saksi AGUS menjawab “kamu saja masuk ba ambil, saya tunggu dirumah bekas tabakar”. Kemudian ia bersama Saksi AGUS dan Saksi DAYAT pergi mengambil salon/spiker di Sekolah TK dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi DAYAT dengan cara berboncengan tiga. Setelah sampai didepan sekolah TK tepatnya dirumah bekas terbakar, Saksi memarkir sepeda motor ditempat tersebut, Saksi AGUS menunggu dirumah bekas terbakar lalu Saksi bersama Saksi DAYAT menuju ke jendela Sekolah TK yang sudah pernah Saksi cungkil hingga jendela bisa dimasuki. Saat sampai dijendela Sekolah TK tersebut, Saksi DAYAT membuka dan menahan jendela tersebut, kemudian Saksi masuk dengan cara memanjat tembok dan masuk kedalam ruang sekolah TK. Saat itu Saksi DAYAT menunggunya diluar tepatnya dibawah jendela. Lalu Saksi melihat ada 2 (dua) buah salon/spiker didalam ruangan tersebut, kemudian Saksi mendorong salon/spiker tersebut kedekat jendela, lalu mengangkat salon keluar jendela dan memberikan kepada Saksi DAYAT secara berulang kali. Setelah salon/spiker sudah berada diluar ruangan, Saksi keluar dari ruangan dengan melewati jendela, sedangkan Saksi DAYAT memegang jendela. Lalu Saksi bersama Saksi DAYAT membawa salon/spiker kerumah bekas terbakar yang saat itu Saksi AGUS sedang menunggu ditempat tersebut. saat bertemu Saksi AGUS, Saksi AGUS mengatakan “taruh dirumahku saja, nanti besok dicarikan pembelinya”, kemudian Saksi bersama Saksi DAYAT membawa 2 (dua) buah salon/spiker tersebut kerumah Saksi AGUS dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi AGUS berjalan kaki. Setelah sampai dirumah Saksi AGUS, kami berdua menunggu Saksi AGUS yang saat itu berjalan kaki menuju kerumahnya. Setelah Saksi AGUS sampai dirumahnya Saksi AGUS mengangkat salon/spiker tersebut masuk kedalam rumahnya dan menyimpannya didalam kamar. Lalu Saksi bersama Saksi DAYAT pamit untuk pulang;

- Bahwa hasil penjualan 2 (dua) salon/spiker merk POLITRON Saksi gunakan bersama Saksi RUSLI, Saksi KOSIM, Terdakwa, dan Saksi DAYAT untuk membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Tetapi 2 (dua) salon/spiker merk DAT tidak sempat dijual oleh Saksi AGUS karena masyarakat Desa Watatu sudah

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



mengetahui bahwa telah terjadi "PENCURIAN" di Sekolah TK Negeri Pembina Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala. Hingga pihak kepolisian ke rumah Saksi AGUS untuk mengamankan barang bukti 2 (dua) salon/spiker tersebut;

- Bahwa Iya Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan salon/spiker merk DAT adalah barang-barang yang ia curi bersama Saksi DAYAT di Sekolah TK Negeri Pembina Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui kepada siapa salon/spiker merk POLITRON tersebut dijual, karena saat itu Saksi RUSLI tidak memberitahukan kepada Saksi kepada siapa salon/spiker merk POLITRON tersebut ia jual;
- Bahwa Saksi dan Saksi ALDIN Alias Botak tidak memiliki izin terlebih dahulu kepada pemilik barang sebelum mengambil barang-barang yang ada di Sekolah TK Negeri Pembina Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi dan Saksi ALDIN Alias Botak melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah untuk membeli narkoba jenis Sabu dan digunakan bersama dengan Saksi ALDIN Alias Botak, Saksi ECA, Terdakwa, Saksi RUSLI, Saksi ROHIM, Saksi DAYAT, Saksi KOSIM dan Saksi EZA;
- Bahwa Saksi KOSIM mengetahui bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah hasil dari penjualan barang curian karena ia bersama Saksi RUSLI yang menjual salon/spiker merk POLITRON, sedangkan Saksi EZA tidak mengetahui bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah hasil dari penjualan barang curian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

7. Saksi MOH. HIDAYAT BIN AHIRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari dan tanggal Saksi lupa namun terjadi pada bulan Mei tahun 2020 sekitar untuk waktunya Saksi juga tidak ingat namun kejadiannya pada malam hari begitupun kejadian yang kedua (2) dan ketiga (3) pada hari dan tanggal Saksi lupa namun terjadi pada bulan Mei tahun 2020 sekitar untuk waktunya Saksi juga tidak ingat namun kejadiannya pada malam hari kesemuanya di 1 (satu) lokasi yakni di Ruang Guru di sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab Donggala;
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut yakni :
 - Untuk kejadian pertama yang melakukan yakni Saksi WANDA dan Terdakwa;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Untuk kejadian yang kedua yang melakukan yakni Saksi, Saksi WANDA dan Terdakwa;
- Untuk kejadian yang ketiga yang melakukan yakni Saksi, Saksi WANDA dan Saksi AGUSLIM;
- Bahwa Barang yang telah Saksi ambil dari TK Pembina di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab Donggala adalah:
 - Untuk kejadian pertama yang dilakukan oleh Saksi WANDA dan Terdakwa yakni barang berupa TV berwarna hitam beserta Resiver dan juga beras yang Saksi tidak ketahui jumlahnya.
 - Untuk kejadian kedua yang dilakukan Saksi WANDA, Terdakwa, dan Saksi sendiri yakni barang berupa Speaker Merk POLITRON 2 (dua) unit.
 - Untuk kejadian ketiga yang dilakukan Saksi WANDA, Saksi AGUSLIM, dan Saksi sendiri yakni barang berupa Speaker Merk DAT 2 (dua) unit;
- Bahwa adapun peran masing-masing antara Saksi, Saksi ALDIN Alias Botak, Saksi WANDA dan Terdakwa yakni sebagai berikut:
 - Kejadian pertama untuk Saksi WANDA dan Saksi ALDIN Alias Botak, Saksi WANDA berperan sebagai orang yang masuk kedalam ruangan guru di sekolah TK dengan cara mencongkel jendela menggunakan gunting dan mengambil barang berupa TV berwarna hitam beserta Resiver dan beras. Untuk kejadian ke dua Saksi Wanda berperan sebagai orang yang masuk kedalam ruangan guru disekolah TK melalui jendela yang sebelumnya sudah dicongkel dan mengambil 2 (dua) unit speaker merk POLITRON. Dan untuk kejadian ketiga Saksi WANDA berperan sebagai orang yang masuk kedalam ruangan guru disekolah TK melalui jendela yang sebelumnya sudah dicongkel dan mengambil 2 (dua) unit Speaker Merk DAT;
 - Kejadian kedua untuk Saksi WANDA dan Saksi ALDIN Alias Botak, Saksi ALDIN Alias Botak berperan sebagai orang yang membantu Saksi WANDA untuk mencongkel jendela menggunakan gunting dan juga menemani masuk ke ruangan guru di sekolah TK dan mengambil 1 (satu) unit TV berwarna hitam beserta Resiver dan juga beras kemudian mengoper ke Saksi WANDA yang sudah berada di luar. Sedangkan untuk kejadian yang ke 2(dua) dan ke 3 (tiga) Saksi ALDIN Alias Botak sudah tidak ikut;
 - Kejadian pertama untuk Terdakwa, Saksi tidak ketahui, namun untuk kejadian kedua Terdakwa berperan sebagai orang yang membonceng, Saksi dan Saksi WANDA menuju ke sekolah TK dan mengantar Saksi WANDA membawa 2 (dua) unit speaker merk POLITRON yang Saksi simpan dirumah kosong kerumah Saksi RUSLI untuk dijual dan dicarikan pembeli;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kejadian pertama Saksi tidak ikut serta, namun untuk kejadian ke 2 (dua) Saksi berperan sebagai orang yang mengangkat 2 (dua) unit speaker merk POLITRON yang diambil oleh Saksi WANDA di dalam ruangan guru di sekolah TK dan membawanya ke rumah Saksi RUSLI namun karena ketakutan Saksi hanya membawa 2 (dua) unit speaker merk POLITRON di rumah kosong dan selanjutnya Saksi WANDA dan Terdakwa yang membawa 2 (dua) unit speaker merk POLITRON kerumah Saksi RUSLI untuk dijual dan dicarikan pembeli. Untuk kejadian ke 3 (tiga) Saksi berperan sebagai orang yang mengangkat 2 (dua) unit speaker merk DAT yang diambil oleh Saksi WANDA di dalam ruangan guru di sekolah TK dan membantu mengangkat 2 (dua) unit speaker merk DAT tersebut menuju ke rumah Saksi AGUSLIM;

- Bahwa Mengenai penjualan Saksi tidak ketahui, karena yang menjual barang tersebut adalah Saksi WANDA, Saksi RUSLI dan Saksi FAIZAL alias ECA;
- Bahwa Peranan Saksi RUSLI sebagai orang yang menjual 2 (dua) unit speaker merk POLITRON, dan kepada siapa dia menjual Saksi tidak tahu, Peranan Sdra. FAIZAL alias ECA sebagai orang yang mencarikan pembeli dan menjual 1 (satu) unit TV berwarna hitam beserta Resiver kepada Saksi MASRUDIN, Peranan Saksi AGUSLIM sebagai orang yang mencarikan pembeli 2 (unit) speaker merek DAT tersebut;
- Bahwa Saksi mau ikut ajakan Saksi WANDA untuk melakukan pencurian di TK Pembina di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab Donggala tersebut karena Saksi butuh uang untuk membeli sabu sabu;
- Bahwa Awalnya sekitar hari dan tanggal Saksi lupa namun pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 01.00 wita Saksi berada di kantor camat banawa selatan sedang bermain internet lewat hp Saksi Kemudian datang Saksi WANDA dan Terdakwa dan Saksi WANDA berkata kepada Saksi bahwa "ada salonku (speaker) disana, kita pergi ambil" kemudian Saksi naik ke sepeda motor merek Yamaha vino warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi WANDA menuju ketempat salon (speaker) yang dimaksud Saksi WANDA di sekolah TK di Desa Watatu di Kec. Banawa selatan Kab. Donggala. Kemudian sesampainya di gerbang sekolah Saksi dan Saksi WANDA turun kemudian Terdakwa pergi. Kemudian Saksi dan Saksi WANDA masuk kedalam sekolah dan langsung menuju kebelakang sekolah kearah belakang ruangan guru. Kemudian Saksi WANDA mencongkel jendela dan masuk kedalam, dan Saksi menunggu diluar. Tidak lama kemudian Saksi WANDA mengeluarkan 2 (dua) unit speaker merk POLITRON melalui jendela kemudian Saksi ambil kemudian Saksi Wanda keluar dari jendela tersebut. Kemudian Saksi dan Saksi WANDA mengangkat 2 (dua) unit speaker merk POLITRON menuju

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



kerah rumah Saksi RUSLI, namun ketika Saksi berada di depan rumah kosong Saksi meletakkan 1 (satu) unit speaker merk POLITRON dan mengatakan kepada Saksi WANDA Saksi takut, Saksi mau pulang. Kemudian Saksi tinggalkan Saksi WANDA didepan rumah kosong tersebut dan tidak lama muncul Terdakwa karena Saksi WANDA dan Terdakwa sdh janji agar Terdakwa kembali ke sekolah TK tersebut, namun kebetulan kami berpapasan di depan rumah kosong tersebut. Setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi dan Saksi melihat Terdakwa dan Saksi WANDA pergi membawa speaker 2 (dua) unit speaker merk POLITRON menggunakan sepeda motor. Setelah keesokan harinya tepatnya pada malam hari Saksi dipanggil Saksi WANDA yang sudah berada didepan rumah Saksi dan Saksi WANDA mengatakan, "sudah ada bahan (sabun), dirumahnya HAIRIL" kemudian Saksi berangkat kerumah Terdakwa sesampainya disana Saksi WANDA mengatakan ini sudah bahan yang dibeli dari hasil jual speaker yang kita ambil di sekolah TK, Sebanyak 1(satu) paket sabun seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sabun tersebut Saksi gunakan bersama Saksi WANDA dan Terdakwa. Kemudian beberapa hari kemudian Saksi berada dirumah Saksi AGUSLIM sedang ddudk bersama Saksi AGUSLIM. Kemudian datang Saksi WANDA ikut bergabung kemudian Saksi AGUSLIM berkata "apa yang bisa saya usahakan agar kita bisa beli sabun" kemudian Saksi WANDA mengatakan "ada speakerku disana marilah kita pi ambil" Kemudian Saksi AGUSLIM mengatakan "pergilah Saksi tunggu disini kamu orang" kemudian Saksi dan Saksi WANDA pergi ke sekolah TK dan Saksi WANDA masuk melalui jendela untuk mengambil 2 (unit) speaker merk DAT yang berada di dalam ruangan guru dan Saksi pun menunggu diluar. Kemudian setelah itu kami bawah menuju ke dekker dimana Saksi AGUSLIM menunggu di dekker. Setelah sampai disana Saksi menurunkan speaker, kemudian Saksi AGUSLIM berkata "taru dirumahku saja speaker ini, nanti besok saya bawa ke Desa Sarumana untuk dijual", dan Saksi pun langsung pulang kerumah Saksi;

- Bahwa Saksi ALDIN Alias Botak dan Saksi WANDA tidak mempunyai hak atas 2 (dua) unit speaker merk POLITRON, 2 (dua) unit speaker merk DAT yang saya ambil bersama Saksi WANDA di sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa pihak sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala tidak pernah memberikan izin kepada Saksi, Saksi ALDIN Alias Botak dan Saksi WANDA untuk mengambil barang-barang yang ada di TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian yang pertama di sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala adalah Saksi WANDA dan Terdakwa dari cerita Saksi WANDA yang mengatakan bahwa sebelum mereka mengambil speaker, Saksi WANDA dan terdakwa telah mengambil TV berwarna hitam beserta Resiver dan beras di Sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;

- Bahwa Saksi AGUSLIM mengetahui kalau 2 (dua) unit speaker merk DAT yang saksi ambil bersama Saksi WANDA tersebut adalah barang hasil curian, karena dia tahu kalau Saksi WANDA ini sering mencuri di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

8. Saksi ALDIN Alias BOTAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;

- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa yang melakukan tindakan tersebut adalah Saksi sendiri bersama-sama dengan Saksi WAHID Alias WANDA sedangkan yang menjadi korbannya adalah pihak sekolah TK Pembina di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;

- Bahwa terjadinya kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang sudah Saksi lupa bulan Mei 2020 sekitar jam 22.00 wita di TK Pembina Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;

- Bahwa yang Saksi ambil bersama-sama Saksi WAHID Alias WANDA adalah 1 (satu) unit televisi merk/jenis ICHIKO ukuran sekitar 14 INCI berwarna hitam lis merah, 1 (satu) unit Reciver merk/jenis MATRIX dan beras sekitar 20 L (dua puluh liter);

- Bahwa 1 (satu) unit televisi merk/jenis ICHIKO ukuran sekitar 14 INCI berwarna hitam lis merah, 1 (satu) unit Reciver merk/jenis MATRIX yang di perlihatkan kepada Saksi adalah barang-barang yang Saksi ambil bersama-sama dengan Saksi WAHID Alias WANDA;

- Bahwa peran Saksi dan Saksi WAHID Alias WANDA pada saat melakukan perbuatan tersebut masing-masing yakni:

- Saksi berperan masuk kedalam TK melalui jendela bersama-sama Saksi WAHID Alias WANDA kemudian Saksi memeriksa barang berharga yang berada diatas meja namun tidak Saksi temukan, setelah itu Saksi mengangkat 1 (satu) unit televisi merk/jenis ICHIKO ukuran sekitar 14 INCI

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam lis merah, 1 (satu) unit Reciver merk/jenis MATRIX dan beras sekitar 20 (dua puluh liter) kemudian mengangkat dan memberikan Saksi WAHID Alias WANDA yang sudah menunggu diluar jendela, kemudian Saksi memegang televisi dan resiver sampai dirumah kosong;

- Saksi WAHID Alias WANDA berperan mencungkil jendela sekolah TK menggunakan gunting, kemudian Saksi WAHID Alias WANDA masuk kedalam TK bersama – sama Saksi, Saksi WAHID Alias WANDA menurunkan TV dan reciver dari atas meja kemudian Saksi WAHID Alias WANDA mengambil beras dan diisi kedalam sarung setelah itu Saksi WAHID Alias WANDA menunggu diluar jendela saya mengangkat TV, reciver dan beras melewati jendela, kemudian Saksi WAHID Alias WANDA mengambil motor dan membonceng Saksi kerumah yang terbakar setekah itu Saksi WAHID Alias WANDA bersama-sama Saksi FAISAL Alias ECA pergi menjual, TV, RECIVER dan beras kepada Saksi MASRUDIN;
- Bahwa Pada saat Saksi bersama-sama Saksi WAHID Alias WANDA melakukan pencurian, Saksi WAHID Alias WANDA mematahkan papan kemudian Saksi WAHID Alias WANDA mencungkil jendela;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi papan untuk menahan jendela patah dan tidak bisa digunakan lagi seperti awal dan untuk jendela yang dicungkil Saksi tidak mengetahui apakah masih bisa digunakan lagi atau tidak;
- Bahwa Pada hari dan tanggal yang sudah Saksi lupa bulan Mei 2020 sekitar jam 22.00 wita selesai melaksanakan sholat tarwih Saksi bercerita dengan Saksi WAHID Alias WANDA, Saksi WAHID Alias WANDA mengatakan “saya mau gade HPku ini” Saksi mengatakan “nda usa dipaksa gade HPmu kalau kau mau ada saon sana di TK” Saksi WAHID Alias WANDA mengatakan “salon apa?” Saksi mengatakan “te tau juga itu mari jo kita liat” Saksi WAHID Alias WANDA mengatakan “sebantar jo kasi tenang-tenang dulu” kemudian Saksi berboncengan dengan Saksi WAHID Alias WANDA pulang kerumah Saksi yang berada sekitar 10 “sepuluh meter” dari sekolah TK, sesampainya didepan rumah Saksi, Saksi mengatakan kepada Saksi WAHID Alias WANDA sambil menunjuk kearah ruangan sekolah TK “itu e diruangan situ salon” kemudian Saksi WAHID Alias WANDA menarik papan penahan jendela setelah papan penahan jendela patah Saksi WANDA mengatakan kepada Saksi “obengmu dulu” karena tidak ada obeng Saksi melihat gunting dan Saksi mengambilnya melemparkan kepada Saksi WAHID Alias WANDA, setelah jendela sudah dicungkil dan terbuka Saksi WAHID Alias WANDA masuk dengan memanjat jendela dan Saksi juga ikut masuk memanjat jendela, sesampainya kami didalam ruangan sekolah Saksi WAHID Alias WANDA

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahkan HPnya untuk penerangan kemudian Saksi menghidupkan senter HP milik Saksi WAHID Alias WANDA, setelah itu Saksi mencari-cari barang berharga dan Saksi WAHID Alias WANDA menurunkan TV dan reciver dari atas meja kemudian mengambil beras, setelah itu Saksi WAHID Alias WANDA mengatakan "saya keluar duluan nanti kau kasi angkat lewat jendela itu barang saya tunggu diluar" setelah itu Saksi WAHID Alias WANDA keluar melalui jendela dan menunggu, Saksi mengangkat tv, reciver dan beras memberikan kepada Saksi WAHID Alias WANDA, kemudian meletakkan disamping sekolah, setelah itu Saksi WAHID Alias WANDA mengatakan "saya pigi ambil motor dulu", saya menunggu di depan rumah, setelah Saksi WAHID Alias WANDA datang membawa motor kami mengangkat beras dibagian depan motor dan Saksi memegang tv dan reciver dibelakang kami menuju rumah yang terbakar, sesampainya kami disana sudah ada Saksi ECA menunggu, dan Saksi WAHID Alias WANDA pergi bersama-sama Saksi ECA untuk menjual tv, reciver dan beras yang telah kami curi kepada MASRUDIN pada saat Saksi menunggu datang Terdakwa dan tidak lama kemudian Kembali Saksi ECA bersama-sama Saksi WAHID Alias WANDA mengatakan kepada Saksi "ini uang 300 ribu pake cari bahan (sabu-sabu) sama HAIRIL saja kau pigi apa tidak ada motor" setelah itu Saksi bersama-sama Terdakwa ke Desa Surumana Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala untuk membeli sabu-sabu, setelah membeli sabu kami Kembali kerumah terbakar tempat Saksi WAHID dan Sdra. ECA menunggu, setelah itu kami bersama-sama pergi ke penginapan TIPALAYO dan bertemu Saksi RUSLI , setelah itu Saksi bersama-sama Saksi WAHID Alias WANDA, Saksi ECA, Terdakwa dan Saksi RUSLI menggunakan sabu-sabu yang kami beli dari hasil pencurian tersebut;

- Bahwa Awalnya Saksi hanya mengetahui uang hasil penjualan TV, reciver dan beras hasil pencurian tersebut hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun pada saat ini Saksi mengetahui ternyata uang hasil penjualan tersebut Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan membeli sabu-sabu dan Saksi gunakan bersama-sama Saksi WAHID Alias WANDA, Saksi ECA, terdakwa dan Saksi RUSLI, kemudian Saksi WAHID, Rp20.000,00 (dua puluh ribu) diberikan oleh Saksi WAHID kepada Saksi ECA untuk membeli rokok dan Rp100.000,00 digunakan oleh Saksi WAHID Alias WANDA untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi hanya Saksi ECA yang mengetahui bahwa uang yang Saksi gunakan untuk membeli shabu-shabu adalah uang dari hasil

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



pencurian karena pada saat Saksi WAHID Alias WANDA pergi mengambil motor untuk membawa barang hasil curian Saksi WAHID Alias WANDA memberitahukan kepada Saksi ECA bahwa ada beras yang diambil di sekolah TK dan pada saat Saksi bersama-sama Saksi WAHID Alias WANDA membawa TV, RECIVER dan beras hasil curian dan Saksi ECA sudah menunggu dirumah terbakar sedangkan untuk Saksi RUSLI dan Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Sekolah TK Pembina Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala tempat Saksi mengambil barang bersama-sama Saksi WAHID Alias WANDA ada yang menjaga (security/satpam);
- Bahwa Saksi mengenal Saksi WAHID Alias WANDA, Saksi ECA, Terdakwa dan Saksi RUSLI namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Sekitar 1 (satu) minggu setelah Saksi mengambil barang bersama-sama Saksi WAHID Alias WANDA Saksi melihat di facebook bahwa terjadi pencurian salon di sekolah TK tersebut kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi WAHID Alias WANDA melalui messenger "ba ambil lagi kau?" Sdra. WAHID Alias WANDA mengatakan "iyo ba ambil lagi saya" kemudian Saksi menanyakan "siapa semua temanmu ba ambil lagi?" Saksi WAHID Alias WANDA mengatakan "saya, OM ECA, HAIRIL, DAYAT dengan RUSLI" kemudian Saksi mengatakan "hapus semua chatnya kita" Saksi WAHID Alias WANDA mengatakan "iyo";
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang dicuri oleh Saksi WAHID bersama-sama Saksi ECA, Terdakwa, Saksi DAYAT dan Saksi RUSLI adalah salon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah salon yang dicuri oleh Saksi WAHID bersama-sama Saksi ECA, Terdakwa, Saksi DAYAT dan Saksi RUSLI;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit televisi merk/jenis ICHIKO ukuran sekitar 14 (empat belas) Inchi berwarna hitam lis merah, 1 (satu) unit Reciver merk/jenis MATRIX dan beras sekitar 20 (dua puluh liter) sama sekali tidak pernah menyuruh saya dan Sdra. WAHID Alias WANDA untuk mengambil dan menjual barang tersebut diatas;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak memiliki hak atas 1 (satu) unit televisi merk/jenis ICHIKO ukuran sekitar 14 INCI berwarna hitam lis merah, 1 (satu) unit Reciver merk/jenis MATRIX dan beras sekitar 20 (dua puluh liter) yang Saksi curi bersama-sama Saksi WAHID Alias WANDA tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

9. Saksi FAISAL Alias ECA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Masalah TV dan Reciver yang Saksi tawarkan bersama Saksi WANDA kepada Saksi MASRUDIN;
- Bahwa Saksi sudah lupa hari tanggalnya sekitar pukul 23.00 wita pada bulan Mei 2020 Saksi menawarkan TV dan Reciver kepada Saksi MASRUDIN tepatnya di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui asal-usul TV dan Reciver yang Saksi dan Saksi WANDA tawarkan kepada Saksi MASRUDIN namun, setelah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Donggala, Saksi baru mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan barang hasil curian;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi WANDA namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi WANDA sudah ± 7 (tujuh) bulan dan di kenal nakal atau sering mencuri;
- Bahwa Saksi mengenal barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi pada saat pemeriksaan dan membenarkan bahwa barang tersebut merupakan barang yang Saksi WANDA curi di sekolah TK Pembina di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dan barang yang Saksi tawarkan bersama Saksi WANDA kepada Saksi MASRUDIN;
- Bahwa Selain TV dan Reciver Saksi dan Saksi WANDA juga menawarkan atau menjual barang lain kepada istri Saksi MASRUDIN yakni, berupa beras sebanyak ± 30 L (tiga puluh liter);
- Bahwa Awalnya sekitar pukul 22.30 wita Saksi sedang duduk di deker depan rumah Saksi kemudian Saksi melihat Saksi WANDA membawa beras ke rumah Saksi MASRUDIN, kemudian Saksi menghampiri mereka dengan maksud untuk membeli rokok, kemudian Saksi melihat Saksi WANDA menjual beras kepada istri Saksi MASRUDIN, setelah itu Saksi kembali ke deker tempat Saksi duduk, Ditengah perjalanan Saksi WANDA menghampiri Saksi menggunakan sepeda motor metik dan mengatakan "siapa yang mau beli TV ada tv nya teman mau dijual" kemudian Saksi mengatakan "coba tanya sama MASRUDIN" kemudian Saksi WANDA mengatakan "kita saja yang tawarkan sama MASRUDIN" kemudian Saksi bersama Saksi WANDA kembali ke tempat Saksi MASRUDIN untuk menawarkan TV, setelah itu Saksi diantar kembali oleh Saksi WANDA ke deker tempat Saksi Duduk;
- Bahwa Awalnya sekitar pukul 12.00 wita Saksi sedang duduk di deker dekat rumah Saksi bersama Terdakwa kemudian melintas Saksi WANDA bersama 1 (satu) orang temannya Yakni Saksi BOTAK menggunakan sepeda motor metik ke

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



arah rumah Saksi MASRUDIN yang jaraknya kurang lebih 100 M (seratus meter) dari tempat Saksi duduk, sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Saksi WANDA berjalan kaki mengahampiri Saksi di deker tempat Saksi duduk kemudian mengatakan kepada Saksi “jadi MASRUDIN ambil TV ?” kemudian Saksi mengatakan “coba kau tanya langsung saja” kemudian Saksi WANDA mengatakan “takut saya karena sudah tutup kiosnya” kemudian Saksi bersama Saksi WANDA berjalan kaki ke kios Saksi MASRUDIN setelah sampai di kios Saksi MASRUDIN Saksi mengatakan kepada Saksi MASRUDIN “ini ada WANDA mau tawarkan TV” kemudian Saksi MASRUDIN mengatakan “mana TVnya ?” kemudian Saksi bertanya kepada Saksi WANDA “mana TVnya ?” lalu Saksi WANDA mengatakan “ada itu di dekat pintu dapur rumah Saksi MASRUDIN” kemudian Saksi MASRUDIN berkata kepada Saksi WANDA “lewat samping rumah kamu” kemudian Saksi bersama MASRUDIN masuk ke dalam rumah menuju pintu dapur kemudian Saksi MASRUDIN memuka pintu dapur dan Saksi melihat TV beserta recivernya sudah berada di depan pintu dapur rumah Saksi MASRUDIN. kemudian Saksi MASRUDIN memeriksa barang tersebut, setelah itu Saksi WANDA mengatakan “kalau kamu mau bayar saja Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” kemudian Saksi MASRUDIN mengatakan “mahal sekali, kalau kamu mau Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saja karena merek cina” kemudian Saksi WANDA mengatakan “kalau begitu bayar saja Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)” kemudian Saksi MASRUDIN memberikan uang Rp400.000,00,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi WANDA kemudian Saksi WANDA meninggalkan kami berdua dan Saksi berbincang-bincang sebentar dengan Saksi MASRUDIN kemudian Saksi meminta rokok kepada Saksi MASRUDIN namun tidak diberikan hingga Saksi kembali ke deker tempat Saksi duduk.setelah sampai di deker Saksi melihat Saksi WANDA bersama Saksi ALDIN Alias Botak dan Terdakwa sudah berada di deker tempat Saksi duduk kemudian Saksi melihat Saksi WANDA memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi WANDA bersama Saksi ALDIN Alias Botak meninggalkan kami berdua. Setelah itu Saksi kembali rumah berjalan kaki kemudian singgah di rumah tetangga Saksi yakni Saksi RUSLI, sekitar 1 (satu) jam kemudian datang Saksi WANDA dengan maksud meminta tolong kepada Saksi RUSLI untuk mengerjakan tugasnya tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama Saksi ALDIN Alias Botak membawa 1 (satu) paket sabu kemudian kami menggunkan sabu- sabu bersama;

- Bahwa Saksi WANDA tidak memiliki hak sama sekali atas barang-barang tersebut;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi WANDA pernah meminta ijin kepada pemilik TV dan Reciver tersebut sebelum mengambil barang-barang tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang dari hasil penjualan tv beserta reciver, namun dari hasil penjualan barang – barang tersebut Saksi gunakan untuk mengisap sabu bersama Saksi RUSLI, Saksi WANDA, Saksi ALDIN Alias Botak dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

10. Saksi RUSLI Alias UCI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Masalah alat elektronik jenis spiker merek polytron yang Saksi terima dari Sdra. WANDA;
- Bahwa Saksi WANDA mengantarkan spiker tersebut sekitar pukul 04.00 wita dini hari di teras rumah Saksi di desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala;
- Bahwa Saksi WANDA bersama dengan Terdakwa pada saat mengantarkan spiker tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengannya yakni sepupu Saksi namun untuk hubungan pekerjaan tidak ada;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menerima barang dari Saksi WANDA;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui asal-usul yang Saksi WANDA bawa kepada tersebut namun setelah Saksi diamankan oleh pihak kepolisian, baru Saksi mengetahui bahwa spiker tersebut merupakan barang dari hasil kejahatan / barang curian;
- Bahwa Ciri-ciri spiker tersebut yakni spiker merek POLYTRON berwarna hitam kombinasi silver berukuran tinggi 1 m (satu meter) dan lebar sekitar 50 cm (lima puluh centi meter);
- Bahwa Uang yang Saksi terima dari hasil penjualan spiker tersebut yakni sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).;
- Bahwa adapun harga jual dari spiker tersebut dipasaran yakni sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjual spiker tersebut kepada PAPA WULAN yang berada di Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa uang dari hasil penjualan spiker tersebut Saksi gunakan untuk membeli sabu-sabu kemudian Saksi gunakan bersama Saksi WANDA, Terdakwa, Saksi HIDAYAT, Saksi FAISAL Alias ECA, dan Saksi KOSIM;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa awalnya sekitar pukul 04.00 wita setelah Saksi selesai makan sahur, Saksi keluar untuk duduk- duduk di teras rumah Saksi kemudian datang Saksi WANDA bersama Terdakwa menawarkan kepada Saksi salon spiker untuk dijual kemudian Saksi bertanya kepada Saksi WANDA “spiker apa?” kemudian Saksi WANDA menjawab “spiker polytron” kemudian Saksi bertanya “mau dijual berapa?” kemudian Saksi WANDA menjawab “Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)” kemudian Saksi bertanya lagi kepada Saksi WANDA “siapa yang punya?” kemudian Saksi WANDA menjawab “saya yang punya” lalu saya bertanya kepada Terdakwa “WANDA betul yang punya?” kemudian Terdakwa mengatakan “iya, dia yang punya, aman juga itu” kemudian Saksi mengatakan “coba saya liat dulu” lalu mereka berdua pergi untuk mengambil spiker tersebut, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian mereka datang lagi membawa spiker tersebut, kemudian Saksi mengamankan spiker tersebut di rumah Saksi, kemudian Saksi mengatakan kepada mereka nanti besok pagi Saksi kabari, lalu mereka pergi. Setelah mereka pergi Saksi bertanya kepada Saksi TAMRIN yang kebetulan pada saat itu bermalam di rumah Saksi mengatakan “ada orang kita tau yang mau beli spiker” kemudian Saksi TAMRIN bertanya “spiker jenis apa?” lalu Saksi memperlihatkan spiker tersebut, kemudian Saksi TAMRIN menelfon salah satu temannya yakni PAPA WULAN yang kebetulan Saksi kenal dan mengatakan bahwa PAPA WULAN mau beli, besok pagi antarkan saja ke rumahnya Di Desa Lalombi di depan sekolah SD. Keesokan harinya Saksi bersama Saksi KOSIM mengantarkan spiker tersebut ke rumah PAPA WULAN, setelah sampai di sana PAPA WULAN memeriksa spiker tersebut kemudian membayar spiker tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi pulang untuk memberitahu Saksi WANDA bahwa spikernya sudah laku terjual, setelah Saksi bertemu dengan Saksi WANDA dan Terdakwa Saksi memberikan uang hasil penjualan spiker tersebut kemudian Saksi WANDA mengatakan “belikan sabu-sabu saja” kemudian saya pergi bersama Saksi KOSIM untuk membeli sabu, setelah itu Saksi bersama Saksi WANDA, Terdakwa Saksi KOSIM, Saksi HIDAYAT dan Saksi FAISAL Alias ECA menggunakan sabu dari hasil penjualan spiker tersebut;

- Bahwa Saksi WANDA tidak memiliki hak sama sekali atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi WANDA pernah meminta ijin kepada pemilik spiker tersebut sebelum mengambil barang-barang tersebut atau tidak;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menerima uang dari hasil penjualan spiker tersebut, namun uang dari hasil penjualan spiker tersebut Saksi gunakan bersama bersama Saksi WANDA, Terdakwa, Saksi KOSIM, Saksi HIDAYAT dan Saksi FAISAL Alias ECA untuk mengisap sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan keterangan yang telah Terdakwa berikan telah benar semua;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan Penyidik Kepolisian Terdakwa tidak merasa mendapat tekanan;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi 2 (dua) kali yakni Pada Bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 21.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab.Donggala dan Pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2020 sekitar pukul 03.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala;
 - Bahwa Yang diambil pada saat kejadian tersebut terjadi yaitu Peristiwa Pada Bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 21.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala yang di ambil yakni 1 (satu) Unit Televisi Merk ICHIKO ukuran 14 (Empat belas inci) berwarna Hitam Les Merah, dan Beras Sekitar 20 Kg (dua puluh kilogram) dan Peristiwa Pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2020 sekitar pukul 03.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala yang di ambil yakni 2 (dua) buah salon Merk Polytron Bwarna Silver;
 - Bahwa Pemilik barang yang telah diambil tersebut adalah pihak sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang di percayakan atau yang bertanggung jawab terhadap barang-barang di TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
 - Bahwa yang mengambil barang 1 (satu) Unit Televisi Merk ICHIKO ukuran 14 (empat belas) inci berwarna Hitam Les Merah, dan Beras Sekitar 20 Kg (dua puluh kilogram) Pada Bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 21.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala yakni Saksi WANDA dan Saksi ALDIN Alias Botak dan yang mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Bwarna Silver Pada bulan puasa hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2020 sekitar 03.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa Watatu Kec. Banawa Selatan yakni Terdakwa, Saksi DAYAT dan Saksi WANDA;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi WANDA dan Saksi ALDIN Alias Botak mengambil barang-barang di TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi WANDA dan Saksi ALDIN Alias Botak melakukan pencurian di TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala karena Saksi WANDA menyuruh Terdakwa dan Terdakwa untuk membeli shabu-shabu, Setelah membeli shabu-shabu kami (Terdakwa, Saksi WANDA, Saksi ALDIN, Saksi ECHA dan Saksi RUSLI) menggunakan shabu-shabu tersebut di penginapan Saksi RUSLI, dan setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi ECHA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang yang di gunakan untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah uang dari penjualan 1 (satu) Unit Televisi Merk ICHIKO ukuran 14 (empat belas) inci berwarna Hitam Les Merah milik TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala yang dicuri oleh Saksi WANDA dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa peranan Saksi WANDA dan Saksi ALDIN Alias Botak pada saat mengambil barang TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Unit Televisi Merk ICHIKO ukuran 14 (empat belas) berwarna Hitam Les Merah, dan Beras Sekitar 20 Kg (dua puluh kilogram) di jual kepada Saksi MASRUDIN;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi DAYAT dan Saksi WANDA mengambil barang-barang di sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dengan cara yakni awalnya Terdakwa mengantar Saksi DAYAT dan Saksi WANDA ke depan bersama Saksi DAYAT dan Saksi WANDA melakukan pencurian di sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, setelah itu Terdakwa menyimpan Motor Terdakwa di rumah dan kembali ke kantor Camat Banawa selatan, sekitar jam 03.30 wita Saksi WANDA menghubungi Terdakwa melalui Facebook dengan tulisan "Jemput kami" sekitar 3 (tiga) menit datang Saksi WANDA, Saksi DAYAT dan Saksi JERI menggunakan sepeda motor (BAPACAL/GONCENG 3) dan Saksi DAYAT dan Saksi JERI pulang ke rumah, sehingga Saksi WANDA mengajak Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver yang sudah disimpan di rumah kosong, kemudian Terdakwa dan Saksi WANDA menggunakan sepeda motor milik Saksi WANDA kerumah Saksi RUSLI dan motor tersebut di simpan di rumah Saksi RUSLI, setelah itu Terdakwa dan Saksi WANDA berjalan kaki menuju ke rumah kosong untuk mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver, setelah kami mengambil salon tersebut kami membawanya ke rumah Saksi RUSLI untuk di

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan, dan setelah menyimpan salon tersebut kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Peran Terdakwa, Saksi DAYAT dan Saksi WANDA pada saat mengambil barang di sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab.

Donggala yakni:

- Terdakwa berperan mengantar Saksi WANDA dan Saksi DAYAT KE di sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver yang sudah di simpan Saksi WANDA di rumah kosong dan membawanya / dan menyimpannya di rumah Saksi RUSLI, dan hasil penjualan 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver tersebut Terdakwa gunakan untuk memakai shabu-shabu;
 - Saksi DAYAT berperan mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Bewarna Silver milik sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, dan hasil penjualan 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver tersebut Saksi DAYAT gunakan untuk memakai shabu-shabu bersama Terdakwa;
 - Saksi WANDA berperan mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver milik sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, kemudian Saksi WANDA menyimpan 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver yang di rumah kosong, kemudian Terdakwa dan Saksi WANDA mengambil salon tersebut dan menyimpan di rumah Saksi RUSLI dan hasil penjualan 2 (dua) buah salon Merk Polytron Bewarna Silver tersebut Saksi WANDA gunakan untuk memakai shabu-shabu bersama Terdakwa;
 - Bahwa Barang berupa 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver milik sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala tersebut dijual Saksi RUSLI kepada Saksi PAPA WULAN yang berada di Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa Kronologis terjadinya kejadian pengambilan barang yang Terdakwa lakukan bersama Saksi DAYAT dan Saksi WANDA di sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala yakni :
- Pada bulan puasa hari dan tanggal sudah Terdakwa lupa bulan Mei tahun 2020 sekitar jam 23.00 wita, Saksi WANDA menyuruh Terdakwa dan Saksi ALDIN Alias Botak untuk membeli shabu-shabu, Setelah membeli shabu-shabu kami (Terdakwa, Saksi WANDA, Saksi ALDIN Alias Botak, Saksi ECHA, Saksi RUSLI) menggunakan shabu-shabu tersebut di penginapan Saksi RUSLI, dan setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi ECHA menyampaikan

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa bahwa uang yang di gunakan untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah uang dari penjualan 1 (satu) Unit Televisi Merk ICHIKO ukuran 14 (Empat belas) Inchi bewarna Hitam Les Merah milik sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dan dari situlah Terdakwa mengetahui bahwa Saksi WANDA dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Televisi Merk ICHIKO ukuran 14 (empat belas) Inchi bewarna Hitam Les Merah di sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;

- Pada bulan puasa hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2020 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Kantor Camat Banawa Selatan dengan maksud untuk menggunakan wifi dan bermain game, sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa bertemu dengan Saksi WANDA, dan Saksi DAYAT, Saksi JERI, sekitar jam 02.30 wita Saksi WANDA mengatakan “ada salon di sana” dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa maksud dan perkataan tersebut adalah ingin melakukan pencurian, sehingga Terdakwa mengantar Saksi WANDA dan Saksi DAYAT ke Depan sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, setelah itu Terdakwa kembali dan menyimpan Motor Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa kembali lagi ke kantor Camat Banawa selatan, sekitar jam 03.30 wita Saksi WANDA menghubungi Terdakwa melalui Facebook dengan tulisan “Jemput kami” sekitar 3 (tiga) menit datang Saksi WANDA, Saksi DAYAT dan Saksi JERI menggunakan sepeda motor (BAPACAL/GONCENG 3) dan Saksi DAYAT dan Saksi JERI pulang ke rumah, sehingga Saksi WANDA mengajak Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver yang sudah di simpan di rumah kosong, kemudian Terdakwa dan Saksi WANDA menggunakan sepeda motor milik Saksi WANDA kerumah Saksi RUSLI dan motor tersebut disimpan di rumah Saksi RUSLI, setelah itu Terdakwa dan Saksi WANDA berjalan kaki menuju ke rumah kosong untuk mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Bewarna Silver, setelah kami mengambil salon tersebut kami membawanya ke rumah Saksi RUSLI untuk di simpan, dan setelah menyimpan salon tersebut kami pulang ke rumah masing-masing, kemudian keesokan harinya Saksi RUSLI menjual 2 (dua) buah salon Merk Polytron Bewarna Silver tersebut kepada Saksi PAPA WULAN yang ada di Desa Lalombi, setelah dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kami gunakan untuk membeli shabu-shabu dan kami (Terdakwa, Saksi WANDA, Saksi RUSLI,

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ECHA, Saksi DAYAT, Saksi KOSIM, Saksi RAHIM) menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi WANDA, Saksi RUSLI, Saksi ECHA, Saksi DAYAT, Saksi KOSIM, Saksi RAHIM mengetahui uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang di gunakan untuk membeli shabu-shabu dan kami gunakan shabu-shabu tersebut adalah uang dari penjualan 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver milik Pihak sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala tersebut;
 - Bahwa Saksi RUSLI, Saksi ECHA, Saksi KOSIM, Saksi RAHIM mengetahui 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver tersebut adalah hasil dari Pencurian/kejahatan;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi DAYAT dan Saksi WANDA tidak meminta izin sebelumnya kepada pihak sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala untuk mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver milik Pihak sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala tersebut;
 - Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi DAYAT dan Saksi WANDA mengambil barang berupa 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver milik Pihak sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala tersebut yakni untuk kami kuasai dan setelah itu kami jual dan hasil penjualan barang tersebut kami gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Keuntungan Terdakwa dari perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak ada dalam bentuk uang tapi dalam bentuk shabu-shabu dan kami gunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami oleh Pihak sekolah TK Pembina di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala akibat peristiwa tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) Unit Televisi Merk ICHIKO ukuran 14 (empat belas) bewarna Hitam Les Merah tersebut adalah barang yang Saksi WANDA ambil dengan Saksi ALDIN di sekolah TK Pembina Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala pada bulan puasa Bulan Mei tahun 2020 sekitar 21.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
 Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
 Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah disertakan bukti surat sebagai berikut:

Surat Pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hairil dari pihak pertama yang diwakili oleh Irma telah mengganti rugi kepada pihak kedua yaitu Aida

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) terkait salon yang telah dijual oleh Hairil yang kemudian ditandatangani oleh Irma dan Aida pada tanggal 25 September 2020 di Watatu, yang mengetahui As'ad, sebagai Kepala Desa Watatu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi 2 (dua) kali yakni Pada Bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 21.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab.Donggala dan Pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2020 sekitar pukul 03.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala;
- Bahwa yang diambil pada saat kejadian tersebut terjadi yaitu Peristiwa Pada Bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 21.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala yang di ambil yakni 1 (satu) Unit Televisi Merk ICHIKO ukuran 14 (Empat belas inci) berwarna Hitam Les Merah, dan Beras Sekitar 20 Kg (dua puluh kilogram) dan Peristiwa Pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2020 sekitar pukul 03.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala yang di ambil yakni 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi ERLINA, S.Pd Alias LINA, Saksi ALI K BIN KACO,dan TK Negeri Pembina;
- Bahwa Saksi ERLINA bersama suaminya yakni Saksi ALI dari Desa Labuan pergi menuju ke Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala untuk mengecek sekolah TK Negeri Pembina karena Saksi ERLINA sebagai penanggung jawab sekolah tersebut (kepala sekolah), kemudian pada saat mereka sampai di TK Negeri Pembina, suami Saksi ERLINA langsung membuka pintu kamar sekolah, tiba-tiba suami Saksi ERLINA memanggil Saksi ERLINA yang pada saat itu Saksi berada di dalam mobil, pada saat Saksi ERLINA keluar dan menuju kamar sekolah dan Saksi ERLINA melihat kondisi kamar sudah berantakan dan barang-barang telah hilang di curi;
- Bahwa Saksi ADRI Alias PAPA ESI melihat di kamar Saksi ERLIN di TK Pembina barang-barang berupa TV, SPEAKER, KIPAS ANGIN, RESIVER sudah

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



tidak ada dan jendela sudah terbuka ada bekas cungkulan yang merusak gerendel jendela;

- Bahwa menurut keterangan Saksi ERLINA, S.Pd Alias LINA, dan Saksi ALI K BIN KACO Sekolah TK Pembina tersebut memiliki pagar di bagian depan dan samping akan tetapi di bagian belakang sekolah tidak di pagar;

- Bahwa di Sekolah TK Pembina Di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala tersebut tidak terdapat penjaga maupun security namun di sekolah tersebut tinggal kepala sekolah Saksi ERLINA dan juga guru Saksi SARAH diruangan sekolah yang dijadikan kamar. Namun pada saat kejadian Saksi ERLINA dan Saksi SARAH tidak ada di sekolah;

- Bahwa barang-barang yang hilang milik pribadi Saksi ERLINA, S.Pd Alias LINA, dan Saksi ALI K BIN KACO yang berada dalam kamar sekolah TK Pembina yang ditempati Para Saksi yaitu 2 (dua) buah speaker salon DAT HOOT BASS warna hitam, 2 (dua) buah speaker merk POLYTRON, 1 (satu) unit TV merk LICHIKO ukuran 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah lampu cas, 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah pemanas air, Beras sebanyak 30 kg dan Spatu keds warna biru tua tersebut adalah milik Saksi ERLINA, sedangkan barang inventaris sekolah TK PEMBINA yang hilang yakni berupa 1 (satu) buah receiver merk MATRIX warna hitam adalah barang inventaris sekolah;

- Bahwa kerugian yang Saksi ERLINA, S.Pd Alias LINA, Saksi ALI K BIN KACO , dan sekolah TK Negeri Pembina alami yaitu sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa yang mengambil barang 1 (satu) Unit Televisi Merk ICHIKO ukuran 14 (empat belas) inci bewarna Hitam Les Merah, dan Beras Sekitar 20 Kg (dua puluh kilogram) Pada Bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 21.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala yakni Saksi WANDA dan Saksi ALDIN Alias Botak dan yang mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Bewarna Silver Pada bulan puasa hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2020 sekitar 03.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa Watatu Kec. Banawa Selatan yakni Terdakwa, Saksi DAYAT dan Saksi WANDA;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi DAYAT dan Saksi WANDA mengambil barang-barang di sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dengan cara yakni awalnya Terdakwa mengantar Saksi DAYAT dan Saksi WANDA ke depan bersama Saksi DAYAT dan Saksi WANDA melakukan pencurian di sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, setelah itu Terdakwa menyimpan Motor Terdakwa di rumah dan kembali ke kantor Camat

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banawa selatan, sekitar jam 03.30 wita Saksi WANDA menghubungi Terdakwa melalui Facebook dengan tulisan "Jemput kami" sekitar 3 (tiga) menit datang Saksi WANDA, Saksi DAYAT dan Saksi JERI menggunakan sepeda motor (BAPACAL/GONCENG 3) dan Saksi DAYAT dan Saksi JERI pulang ke rumah, sehingga Saksi WANDA mengajak Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver yang sudah disimpan di rumah kosong, kemudian Terdakwa dan Saksi WANDA menggunakan sepeda motor milik Saksi WANDA kerumah Saksi RUSLI dan motor tersebut di simpan di rumah Saksi RUSLI, setelah itu Terdakwa dan Saksi WANDA berjalan kaki menuju ke rumah kosong untuk mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver, setelah kami mengambil salon tersebut kami membawanya ke rumah Saksi RUSLI untuk di simpan, dan setelah menyimpan salon tersebut kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Peran Terdakwa, Saksi DAYAT dan Saksi WANDA pada saat mengambil barang di sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala yakni:

- Terdakwa berperan mengantar Saksi WANDA dan Saksi DAYAT KE di sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver yang sudah di simpan Saksi WANDA di rumah kosong dan membawanya / dan menyimpannya di rumah Saksi RUSLI, dan hasil penjualan 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver tersebut Terdakwa gunakan untuk memakai shabu-shabu;
- Saksi DAYAT berperan mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Bewarna Silver milik sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, dan hasil penjualan 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver tersebut Saksi DAYAT gunakan untuk memakai shabu-shabu bersama Terdakwa;
- Saksi WANDA berperan mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver milik sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, kemudian Saksi WANDA menyimpan 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver yang di rumah kosong, kemudian Terdakwa dan Saksi WANDA mengambil salon tersebut dan menyimpan di rumah Saksi RUSLI dan hasil penjualan 2 (dua) buah salon Merk Polytron Bewarna Silver tersebut Saksi WANDA gunakan untuk memakai shabu-shabu bersama Terdakwa;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ALDIN Alias Botak berperan sebagai orang yang membantu Saksi WANDA untuk mencongkel jendela menggunakan gunting dan juga menemani masuk ke ruangan guru di sekolah TK melalui jendela yang rusak tersebut;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi DAYAT dan Saksi WANDA mengambil barang berupa 2 (dua) buah salon Merk Polytron Bewarna Silver milik Pihak sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala tersebut yakni untuk kami kuasai dan setelah itu kami jual dan hasil penjualan barang tersebut kami gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Keuntungan Terdakwa dari perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak ada dalam bentuk uang tapi dalam bentuk shabu-shabu dan kami gunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
5. Unsur yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;
6. Unsur sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Hairil Alias Sahrul yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "barang siapa" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "mengambil" dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas dari subjek / pelaku terhadap suatu benda atau kebendaan sehingga kebendaan dimaksud berpindah tempat atau ada dalam penguasaannya. Sedangkan barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain" adalah bahwa si pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda yang diambilnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain berarti si pelaku ikut memiliki hak atas sebagian benda yang diambilnya (Kitab Undang- undang Hukum Pidana beserta komentarnya oleh R.Soesilo);

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan Saksi dipersidangan Terdakwa telah telah mengambil barang milik orang lain, kejadian tersebut terjadi 2 (dua) kali yakni Pada Bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 21.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab.Donggala dan Pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2020 sekitar pukul 03.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala, yang menjadi korban adalah Saksi ERLINA, S.Pd Alias LINA, Saksi ALI K BIN KACO,dan TK Negeri Pembina;

Menimbang, bahwa yang diambil pada saat kejadian tersebut terjadi yaitu Peristiwa Pada Bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 21.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala yang di ambil yakni 1 (satu) Unit Televisi Merk ICHIKO ukuran 14 (Empat belas inci) berwarna Hitam Les Merah, dan Beras Sekitar 20 Kg (dua puluh kilogram) dan Peristiwa Pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2020 sekitar pukul 03.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala yang di ambil yakni 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver;

Menimbang, bahwa barang-barang yang hilang milik pribadi Saksi ERLINA, S.Pd Alias LINA, dan Saksi ALI K BIN KACO yang berada dalam kamar sekolah TK Pembina yang ditempati Para Saksi yaitu 2 (dua) buah speaker salon DAT HOOT BASS warna hitam, 2 (dua) buah speaker merk POLYTRON, 1 (satu) unit TV merk LICHIKO ukuran 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah lampu cas, 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah pemanas air, Beras sebanyak 30 kg dan Spatu keds warna biru tua tersebut adalah milik Saksi ERLINA, sedangkan barang inventaris sekolah TK PEMBINA yang hilang yakni berupa 1 (satu) buah receiver merk MATRIX warna hitam adalah barang inventaris sekolah, sehingga kerugian yang Saksi ERLINA, S.Pd Alias LINA, Saksi ALI K BIN KACO, dan sekolah TK Negeri Pembina alami yaitu sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang mengambil barang 1 (satu) Unit Televisi Merk ICHIKO ukuran 14 (empat belas) inci berwarna Hitam Les Merah, dan Beras Sekitar 20 Kg (dua puluh kilogram) Pada Bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 21.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala yakni Saksi WANDA dan Saksi ALDIN Alias Botak dan yang mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver Pada bulan puasa hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2020 sekitar 03.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa Watatu Kec. Banawa Selatan yakni Terdakwa, Saksi DAYAT dan Saksi WANDA;

Menimbang, bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi DAYAT dan Saksi WANDA mengambil barang berupa 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



Silver milik Pihak sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala tersebut yakni untuk kami kuasai dan setelah itu kami jual dan hasil penjualan barang tersebut kami gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Keuntungan Terdakwa dari perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak ada dalam bentuk uang tapi dalam bentuk shabu-shabu dan kami gunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam" dapat dirujuk pengertiannya menurut authentieke interpretatie yaitu dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman atau rumah atau "woning" dapat dirujuk dalam "Memorie van Antwoord" dalam pembentukan "Wet op de Vrijheidsbeneming" disebut sebagai of een slaapgelegenheid aanwezig is atau di mana terdapat satu kesempatan tidur. Buys, mengartikan "woning" sebagai een plaats waar de mens feitelijk zijn privat huiselijk leven leidt en die hij daarom aan zijn persoon verbindt door ze van de buiten wereld ad te sluiten atau suatu tempat di mana manusia itu menjalankan kehidupan rumah pribadinya dan yang karena mengikat dirinya memisahkan dirinya itu dari dunia luar. Woning juga termasuk ruangan-ruangan yang dibangun pada suatu tempat kediaman, yang dapat dicapai dari tempat kediaman tanpa harus melalui tempat terbuka. Noyon, memasukan toko dan rumah makan jika tempat itu dihubungkan dengan kediaman, walaupun sengaja tidak diperuntukan untuk kediaman termasuk pula dalam pengertian "woning". Selanjutnya dalam Hoge Raad dalam arrest tanggal 14 Desember 1914, memasukan pula dalam pengertian "woning", tempat kerja yang merupakan bagian dari satu tempat kediaman. Sehingga akhirnya putusan-putusan hakim memberikan pengertian luas termasuk di dalamnya Kermiswagens, Woonwagens, kapal yang sengaja dibuat untuk tempat tinggal, sebagian dari sebuah hotel di mana seseorang berdiam tersendiri termasuk pula gerbong Kereta Api. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa "woning" adalah setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, atau bangunan yang terhubung langsung dengan kediaman atau tempat tinggal manusia;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang Pada bulan puasa hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2020 sekitar 03.00 wita di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala tepatnya di TK Negeri Pembina dan yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa adalah Saksi ERLINA, S.Pd Alias LINA, Saksi ALI K BIN KACO,dan TK Negeri Pembina;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi ERLINA, S.Pd Alias LINA, dan Saksi ALI K BIN KACO Sekolah TK Pembina tersebut memiliki pagar di bagian depan dan samping akan tetapi di bagian belakang sekolah tidak di pagar. Di Sekolah TK Pembina Di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala tersebut tidak terdapat penjaga maupun security namun di sekolah tersebut tinggal kepala sekolah Saksi ERLINA dan juga guru Saksi SARAH diruangan sekolah yang dijadikan kamar, namun pada saat kejadian Saksi ERLINA dan Saksi SARAH tidak ada di sekolah;

Menimbang, bahwa Saksi ERLINA bersama suaminya yakni Saksi ALI dari Desa Labuan pergi menuju ke Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala untuk mengecek sekolah TK Negeri Pembina karena Saksi ERLINA sebagai penanggung jawab sekolah tersebut (kepala sekolah), kemudian pada saat mereka sampai di TK Negeri Pembina, suami Saksi ERLINA langsung membuka pintu kamar sekolah, tiba-tiba suami Saksi ERLINA memanggil Saksi ERLINA yang pada saat itu Saksi berada di dalam mobil, pada saat Saksi ERLINA keluar dan menuju kamar sekolah dan Saksi ERLINA melihat kondisi kamar sudah berantakan dan barang-barang telah hilang di curi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “oleh dua orang atau lebih bersama”, Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894 telah memberikan pendapatnya sebagai berikut: “dieftal door twee of meer verenigde personen moet zijn gepleegd in mededaderschap niet in medeplichtigheid” artinya bahwa perbuatan dua orang atau lebih bersama-sama tersebut haruslah dilakukan dengan hubungan mededaderschap dan bukan sebagai medeplichtigheid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata bahwa yang mengambil barang 1 (satu) Unit Televisi Merk ICHIKO ukuran 14 (empat belas) inci berwarna Hitam Les Merah, dan Beras Sekitar 20 Kg (dua puluh kilogram) Pada Bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 21.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala yakni Saksi WANDA dan Saksi ALDIN Alias Botak dan yang mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver Pada bulan puasa hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2020 sekitar 03.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa Watatu Kec. Banawa Selatan yakni Terdakwa, Saksi DAYAT dan Saksi WANDA;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi DAYAT dan Saksi WANDA mengambil barang-barang di sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dengan cara yakni awalnya Terdakwa mengantar Saksi DAYAT dan Saksi WANDA ke depan bersama Saksi DAYAT dan Saksi WANDA melakukan pencurian di sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, setelah itu Terdakwa menyimpan Motor Terdakwa di rumah dan kembali ke kantor Camat Banawa selatan, sekitar jam 03.30 wita Saksi WANDA menghubungi Terdakwa melalui Facebook dengan tulisan "Jemput kami" sekitar 3 (tiga) menit datang Saksi WANDA, Saksi DAYAT dan Saksi JERI menggunakan sepeda motor (BAPACAL/GONCENG 3) dan Saksi DAYAT dan Saksi JERI pulang ke rumah, sehingga Saksi WANDA mengajak Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver yang sudah disimpan di rumah kosong, kemudian Terdakwa dan Saksi WANDA menggunakan sepeda motor milik Saksi WANDA kerumah Saksi RUSLI dan motor tersebut di simpan di rumah Saksi RUSLI, setelah itu Terdakwa dan Saksi WANDA berjalan kaki menuju ke rumah kosong untuk mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver, setelah kami mengambil salon tersebut kami membawanya ke rumah Saksi RUSLI untuk di simpan, dan setelah menyimpan salon tersebut kami pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa, Saksi DAYAT dan Saksi WANDA pada saat mengambil barang di sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala yakni:

- Terdakwa berperan mengantar Saksi WANDA dan Saksi DAYAT KE di sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver yang sudah di simpan Saksi WANDA di rumah kosong dan membawanya dan menyimpannya di rumah Saksi RUSLI, dan hasil penjualan 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver tersebut Terdakwa gunakan untuk memakai shabu-shabu;
- Saksi DAYAT berperan mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver milik sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, dan hasil penjualan 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver tersebut Saksi DAYAT gunakan untuk memakai shabu-shabu bersama Terdakwa;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Saksi WANDA berperan mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver milik sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, kemudian Saksi WANDA menyimpan 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver yang di rumah kosong, kemudian Terdakwa dan Saksi WANDA mengambil salon tersebut dan menyimpan di rumah Saksi RUSLI dan hasil penjualan 2 (dua) buah salon Merk Polytron Bewarna Silver tersebut Saksi WANDA gunakan untuk memakai shabu-shabu bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu dibuktikan keseluruhan unsurnya, melainkan cukup salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membongkar" menurut Satochid Kartanegara adalah perbuatan perusakan terhadap suatu benda, misalnya membuat lobang pada dinding atau fondasi yang selanjutnya menjadi jalan masuk untuk melakukan pencurian. Sedangkan pengertian "merusak" adalah sama dengan membongkar yaitu sebagai perbuatan perusakan terhadap suatu benda namun pada perbuatan merusak, sifat kerusakannya lebih kecil daripada membongkar. Selanjutnya pengertian "memanjat" termasuk pula perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak diperuntukan untuk itu atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, demikian pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukan sebagai penutup halaman dan pengertian "Kunci Palsu" adalah sebagaimana kete ntuan dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan "di dalam pengertian kunci palsu termasuk pula semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot", sehingga dalam pengertian tersebut termasuk pula benda-benda seperti kawat, paku, obeng dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata bahwa Saksi ADRI Alias PAPA ESI melihat di kamar Saksi ERLIN di TK Pembina barang-barang berupa TV, SPEAKER, KIPAS ANGIN, RESIVER sudah tidak ada dan jendela sudah terbuka ada bekas cungkulan yang merusak gerendel jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengarkan di persidangan bahwa Saksi ALDIN Alias Botak berperan sebagai orang yang membantu Saksi WANDA untuk mencongkel jendela menggunakan gunting dan juga menemani masuk ke ruangan guru di sekolah TK melalui jendela yang rusak tersebut;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa perbuatan Saksi WAHID Alias WANDA yang mencungkil jendela sekolah TK menggunakan gunting, telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar dan memanjat jendela sekolah TK Negeri Pembina, dengan demikian unsur “untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”, telah terpenuhi; Ad.6. Unsur sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam buku kitab undang-undang hukum pidana oleh R.Soesilo menjelaskan yang dimaksud membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum kejahatan itu di lakukan. Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materil, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang itu dapat dianggap melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi DAYAT dan Saksi WANDA mengambil barang-barang di sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dengan cara yakni awalnya Terdakwa mengantar Saksi DAYAT dan Saksi WANDA ke depan bersama Saksi DAYAT dan Saksi WANDA melakukan pencurian di sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, setelah itu Terdakwa menyimpan Motor Terdakwa di rumah dan kembali ke kantor Camat Banawa selatan, sekitar jam 03.30 wita Saksi WANDA menghubungi Terdakwa melalui Facebook dengan tulisan “Jemput kami” sekitar 3 (tiga) menit datang Saksi WANDA, Saksi DAYAT dan Saksi JERI menggunakan sepeda motor (BAPACAL/GONCENG 3) dan Saksi DAYAT dan Saksi JERI pulang ke rumah, sehingga Saksi WANDA mengajak Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver yang sudah disimpan di rumah kosong, kemudian Terdakwa dan Saksi WANDA menggunakan sepeda motor milik Saksi WANDA kerumah Saksi RUSLI dan motor tersebut di simpan di rumah Saksi RUSLI, setelah itu Terdakwa dan Saksi WANDA berjalan kaki menuju ke rumah kosong untuk mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver, setelah kami mengambil salon tersebut kami membawanya ke rumah Saksi RUSLI untuk di simpan, dan setelah menyimpan salon tersebut kami pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa, Saksi DAYAT dan Saksi WANDA pada saat mengambil barang di sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala yakni:

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



□ Terdakwa berperan mengantar Saksi WANDA dan Saksi DAYAT KE di sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver yang sudah di simpan Saksi WANDA di rumah kosong dan membawanya dan menyimpannya di rumah Saksi RUSLI, dan hasil penjualan 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver tersebut Terdakwa gunakan untuk memakai shabu-shabu;

□ Saksi DAYAT berperan mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Bewarna Silver milik sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, dan hasil penjualan 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver tersebut Saksi DAYAT gunakan untuk memakai shabu-shabu bersama Terdakwa;

□ Saksi WANDA berperan mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver milik sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, kemudian Saksi WANDA menyimpan 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver yang di rumah kosong, kemudian Terdakwa dan Saksi WANDA mengambil salon tersebut dan menyimpan di rumah Saksi RUSLI dan hasil penjualan 2 (dua) buah salon Merk Polytron Bewarna Silver tersebut Saksi WANDA gunakan untuk memakai shabu-shabu bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa perbuatan Terdakwa mengantar Saksi WANDA dan Saksi DAYAT ke sekolah TK di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala untuk mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver dan kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver yang sudah di simpan Saksi WANDA di rumah kosong dan membawanya dan menyimpannya di rumah Saksi RUSLI, merupakan perbuatan sengaja memberi sarana untuk Saksi WANDA dan Saksi DAYAT melakukan kejahatan, dengan demikian unsur "sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan surat pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hairil dari pihak pertama yang diwakili oleh Irma telah mengganti rugi kepada pihak kedua yaitu Aida sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) terkait salon yang telah dijual oleh Hairil yang kemudian ditandatangani oleh Irma dan Aida pada tanggal 25 September 2020 di Watatu, yang mengetahui As'ad, sebagai Kepala Desa Watatu;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada itikat baik dari Terdakwa untuk pemulihan hubungan antara Terdakwa dengan pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit TV merk LICHIKO ukuran 14 inchi warna hitam, 1 (satu) Unit Receiver merk MATRIX warna hitam, 2 (dua) buah kabel sound warna merah putih, 2 (dua) buah speaker merk DAT HOOT BASS warna hitam, 2 (dua) buah speaker merk POLYTRON warna hitam kombinasi silver, yang tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi ERLINA, S.Pd Alias LINA, Saksi ALI K BIN KACO, dan TK Negeri Pembina;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengganti kerugian yang ada akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana maka di harapkan pemidanaan yang di jatuhkan Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap mengjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya dan bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya yang menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan dan juga mempunyai unsur keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa ataupun oleh masyarakat, maka setelah memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hairil Alias Sahrul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Gazali, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., Andi Aulia Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara teleconference karena Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

TTD

Andi Aulia Rahman, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ahmad Gazali, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)